

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PADA
PENGANIAYAAN PASIEN JIWA PERSPEKTIF *FIKIH JINAYAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**RIZQI WAFIQ WAN AZIZAH
NIM.2017303008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizqi Wafiq Wan Azizah

Nim : 2017303008

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Perspektif Fikih Jinayah** ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan di buatkan orang lain, bukan saudara, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya di kutip dalam skripsi ini, di beri sitasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka,

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Agustus 2024

Saya Yang Menyatakan



Rizqi Wafiq Wan Azizah

NIM. 2017303008


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Perspektif Fikih Jinayah

Yang disusun oleh **Rizqi Wafiq Wan Azizah** (NIM. 2017303008) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 30 September 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Agustus 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdri. Rizqi Wafiq Wan Azizah
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr:wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Rizqi Wafiq Wan Azizah
Nim : 2017303008
Jenjang : S-1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Prespektif *Fikih jinayah*

Sudah dapat di ajuan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin zuhri untuk munaqosyah dalam rangka mempeoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum wr. wb.

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum
NIP.19830114200812014

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA PERSPEKTIF *FIKIH JINAYAH*

Rizqi Wafiq Wan Azizah NIM. 2017303008

Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negri Profesor Kiai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penganiayaan adalah suatu tindak kejahatan yang di lakukan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka pada tubuh, kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh perawat/tenaga medis di RSJ Dr. Soerojo kota Magelang dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg yang mengakibatkan korban meninggal maka tindak pidana tersebut masuk dalam tindak pidana berat, maka terdakwa di hukum dengan 1 tahun penjara, kemudian pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Putusan 263/PID/2020/PT SMG, terdakwa di rubah masa hukumannya menjadi 2 tahun kurungan penjara karena terdakwa tersebut melanggar kode etik keperawatan dan tidak ada hal yang meringankan terdakwa, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh tenaga medis menurut prespektif *fikih jinayah*.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Bahan hukum primair dalam penelitian ini adalah putusan, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode analisis data yang di pakai adalah metode deskriptif-kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan dikenakan hukuman tindak pidana penjara melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka Majelis Hakim memutus hukuman penjara terhadap terdakwa yaitu pidana penjara 1 tahun, kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum banding kemudian Majelis Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa kemudian karna terdakwa melanggar kode etik standar keperawatan maka mengubah lamanya pindana penjara menjadi 2 tahun, kemudian maju ke tingkat kasasi kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan terdakwa, maka terdakwa tetap pada hukumannya yaitu 2 tahun pidana penjara. kemudian menurut prespektif *fikih jinayah* sebenarnya hukum bagi pelaku penganiayaan adalah *qisas* tapi di lihat dari studi putusan tersebut maka hukuman yang di berikan kepada pelaku adalah kurungan penjara maka pelaku terkena jarimah *ta'zir*.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, tenaga medis, penganiayaan pasien jiwa.

MOTTO

“Perubahan di mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, jadilah perubahan yang kamu inginkan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahirabil'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya karena telah memberikan nikmat dan rahmat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah mendidik penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis telah sampai ketitik ini, kemudian kepada kakak perempuan penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis agar selalu dalam kebaikan dan kebenaran dan tidak lupa kepada teman-teman penulis yang telah mau membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa juga kepada dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya karena atas izin-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Jiwa Perspektif *Fikih jinayah***, penyusunan skripsi ini di tunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan dan pada proses skripsi ini mengalami banyak kendala namum berkat bantuan dan bimbingan ,dari berbagai pihak yaitu keluarga penulis dan teman-teman penulis dan juga terutama kepada dosen pembimbing penulis Dr. Vivi Ariyanti,M.Hum yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan dan motivasi dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas

Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan semangat dan motivasi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik.

14. Kepada kedua orang tua penulis bapak Solehun dan ibu Sulastri yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada kakak perempuan penulis tersayang Fajri Solehatun S.N yang telah membantu penulis dan memberikan arahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman penulis Sri Asih Mujianti, Berliana Asyifa Putri S, Maulidiya Rahmawati, Reza Nur Fadilah, Yazid Marzuki, Wahyu Firmansyah yang telah mau membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman HTN A angkatan 2020, teman-teman KMPH periode 2020-2021 dan periode 2021-2022, teman-teman PIK-R periode 2021-2022 dan juga kepada sahabat/sahabat PMII Rayon syariah dan Komisariat yang telah memberikan pelajaran dan ilmu serta pengalaman pada saat belajar bersama.

Purwokerto, 23 Agustus 2024



Rizqi Wafiq Wan Azizah
NIM. 2017303008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA PERSPEKTIF <i>FIKIH</i> <i>JINAYAH</i>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	18
C. Rumusan Masalah.....	21
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	22
E. Kajian Pustaka.....	23
F. Kerangka Teoritik.....	28
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan.....	37

BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA	39
	A. Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pertanggungjawaban pidana.....	39
	B. Tenaga Medis	44
	C. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan	50
	D. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Prespektif <i>Fikih jinayah</i>	59
BAB III	PUTUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH TENAGA MEDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA.....	69
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	69
	B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 14/ Pid.B/2020/PN Mgg.....	71
	C. Putusan Banding Nomor 263/PID/2020/PT SMG.....	77
	D. Putusan kasasi Nomor 1116K/Pid/2020	81
	E. Amar Putusan.....	83
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	85
	A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 263/PID SMG Dan Putusan Nomor 1116K/Pid/2020	85
	B. Pertanggungjawaban Tindak Pidanaan Pelaku Penganiayaan Pasien Jiwa Dalam Putusan 263/PID/2020/ PT SMG Menurut	

	Perspektif Jinayah	118
BAB V	PENUTUP	126
	A. Kesimpulan.....	126
	B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

S. H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar
BPS	: Badan Pusat Statistik
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
W.V.S	: Wetboek Van Strafrecht
SOP	: Standar Operasional



BAB I

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA PERSPEKTIF *FIKIH JINAYAH*

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dan bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan, klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam kitab Undang-undang hukum pidana diatur dalam buku II bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP. Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya¹.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan penganiayaan menjadi dua, yakni penganiayaan berat dan ringan. Kasus penganiayaan berat di Indonesia pada 2021 sebanyak 8.445 kasus, sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia mencapai 2,5 juta dan diperkirakan sekitar 60%

¹ Hiro R.R Tompodung, “ Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” *Jurnal Lex Criem*, Vol.X/No.4/Apr/2021, hal. 65.

diantaranya mempunyai risiko perilaku seperti ODGJ, hal tersebut merupakan sebuah dampak yang ditimbulkan penganiayaan yang mengakibatkan gangguan mental.

Dalam KUHP penganiayaan di atur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, akibat dari penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi sampai korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban agar meberikan efek jera pada pelaku.² Tindak pidana penganiayaan dapat di lakukan seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Penganiayaan di atur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 kitab Undang-undang hukum pidana. Tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang merupakan tindakan kriminal yang harus mendapatkan perhatian khusus. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap delik penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Tindak pidana merupakan sebuah kejahatan yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam pasal 138 ayat (2), berbagai macam bentuk tindak pidana salah satunya tindak pidana terhadap tubuh

² I Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No.3, 2019, hal. 342.

atau nyawa atau bisa di kenal penganiayaan atau pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan masyarakat yang sulit di hilangkan, tindak pidana penganiayaan dapat di jumpai di mana saja seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya. Tindak pidana dapat terjadi dari beberapa faktor, selain itu penganiayaan dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, bila di lihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya di berikan kualifikasi sebagai penganiayaan di muat dalam pasal 351 sampai pasal 358 namun yang menjadi rumusan pokok dari kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) tersebut terdapat pada pasal 351 ayat 1 sampai ayat 5.³

Tindak pidana yang di atur dalam pasal 351 KUHP dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban dan keluarga, begitu besar kerugian

³ Gelenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crime*, Vol. VII/No. 4 Juni 2018, hal. 55-56.

yang di alami korban maka aparat penegak hukum mempunyai tugas utama penegak hukum sebagai penuntut umum.⁴ Terhadap terdakwa yang melakukan pidana penganiayaan berat. Hal ini juga termuat dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan terdiri dari pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan berat terjadi di Rumah sakit jiwa Dr. Soerojo kota Magelang dalam putusan Pengadilan Negeri kota Megelang Nomor register 14/Pid.B/2020/PN Mgg. Kemudian mengajukan banding dengan putusan Nomor register 263/PID/2020/PT SMG dan sampai ke putusan kasasi Nomor register 1116/PID/2020. Tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh perawat di Rumah sakit tersebut melakukan penganiayaan terhadap pasien gangguan jiwa yang di lakukan bersama-sama dan di lakukan dalam keadaan sadar yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Pengadilan kota Magelang menetapkan 3 terdakwa dalam kasus ini terdakwa tersebut memiliki peran masing-masing dalam tindak penganiayaan barang bukti berupa rekaman cctv dan kesaksian para saksi menjadi bukti kuat dalam kasus tersebut.⁵

⁴ Fajar Padly, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat”, Vol. 1 No (2) 26 Juni 2018, hal. 381.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor Register 14/ Pid. B/2020/ PN Mgg, hal. 82.

Di dalam kasus tersebut terdakwa penganiayaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban berakibat mati melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagai dakwaan primair, menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun kurungan penjara, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah di penuhi.

1. Unsur-unsur Barang Siapa

Bahwa di persidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dari keterangan sebagai terdakwa adalah terdakwa yang di hadapkan di persidangan apakah benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan terpenuhi.

2. Unsur-unsur Melakukan Penganiayaan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, terlebih terdakwa sebagai perawat atau tenaga kesehatan dan perbuatan para terdakwa tersebut di lakukan dengan sengaja dan tidak sepatutnya atau melewati batas yang di izinkan. Bahwa terdakwa adalah perawat yang bertugas pada Rumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo kota Magelang

yang di tugaskan untuk shift piket malam dan mendapatkan pasien sakit jiwa yaitu korban yang datang ke Rumah sakit bersama kakanya, kemudian korban di bawa ke ruang UPI.P, Ketika korban mau di gantikan dengan seragam Rumah sakit jiwa, korban dan terdakwa II terjadi adu mulut dan membuat terdakwa II terbawa emosi dan di susul dengan terdakwa lainnya yang masuk keruanagn tersebut dan melakukan tindakan penganiayaan.

Terdakwa I memukul ke arah muka sebanyak 1 kali menyebabkan pelips korban robek dan mengeluarkan darah, kemudian korban berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul tetapi terdakwa II korban di tendang dengan gerakan mendorong menggunakan telapak kaki sebanyak 1 kali mengenai bagian perut korban sehingga korban hendak terjatuh kebelakang, setelah itu saksi I mendekap leher korban dari arah belakang setelah itu korban di paksa duduk di lantai kemudian terdakwa I dan II bersama saksi II memegang tangan kanan korban korban sedangkan saksi I memegang kepala korban dan saksi III dan saksi IV memegang tangan kiri korban , sedangkan terdakwa III berdiri di samping korban dan pada saat itu juga saksi V dengan cara menatuhkan dengan posisi tengkurab di lantai.

3. Unsur-unsur yang Mengakibatkan Mati

Berdasarkan keterangan di atas bahwa kematian korban tersebut di karenakan adanya perbuatan penganiayaan yang di lakukan

oleh para terdakwa terhadap korban, dengan demikian unsur-unsur yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.

4. Unsur-unsur Melakukan, Menyuruh atau Ikut Serta Melakukan

Berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri, terdapat kerja sama antara para terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban di lakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dengan peran masing-masing.

Karena semua unsur pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harusnya di nyatakan telah terbukti "*Secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati*", sebagai didakwakan dalam dakwaan primer. Karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu di perimbangkan lagi.⁶

Kemudian para terdakwa melakukan nota pembelaan bahwa terhadap pokok pembelaan sebagaimana yang di nyatakan terdakwa bahwa di karenakan terdakwa sedang dalam keadaan berdinis dan segala hal yang terdakwa lakukan saat berdinis di lindungi dalam undang-undang keperawatan yaitu Undang- undang keperawatan nomor 34 Tahun 2014, senada yang di sampaikan kuasa hukum para terdakwa bahwa jika para terdakwa di duga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,

⁶ Putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor Register 14/ Pid. B/2020/ PN Mgg, hal. 85.

maka berlakunya *asas lex specialis derogate lex generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). Karena pokok pembelaan tersebut pengadilan berpendapat oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum adalah perbuatan di luar apa yang ada di dalam standart prosedur operasional dalam penanganan pasien rumah sakit, yang sebagaimana pertimbangan unsur kedua dari dakwaan primair penuntut umum telah di pertimbangkan secara hukum dan perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan penganiayaan, oleh karena itu sudah tepat untuk di terapkan ketentuan dalam kitab Undang-undang hukum pidana pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 hukum pidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Karena perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana di dalikan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaanya yang berarti perbuatan terdakwa dalam perkara A quo adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena bukan saja bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis karena tidak ada fakta yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut baik norma kepatutan maupun norma kesusilaan dan telah nyata pula perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak asasi dari korban untuk tetap hidup. Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana di

dakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP selanjutnya pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama satu tahun kurungan penjara.

Kemudian tindak lanjut dari kasus tersebut mengajukan nota pembelaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, No 263/PID/2020/PT SMG setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid. B/2020/PN Mgg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama- sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara masing-masing selama 1 tahun, setelah itu membaca akta permintaan banding dari penuntut umum yang mengajukan permintaan banding di hadapan PLH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada para terdakwa kemudian membaca akta permintaan banding dari para terdakwa yang mengajukan permintaan banding di hadapan PLH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada penuntut umum.⁷

Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan nota pembelaan tim penasehat hukum, pada prinsipnya para terdakwa

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register 263/PID/2020/PT SMG, hal. 16.

merupakan subjek tertentu, yang mana subjek tertentu ini berdasarkan peraturan khusus, faktanya para terdakwa merupakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan , kemudian locus delicti adalah rumah sakit sedangkan objek perbuatannya adalah menjalankan tugas pelayanan kesehatan, sehingga menerapkan *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis* sangat beralasan hukum untuk di jadikan dasar dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, dalam memori bandingnya terdakwa menegaskan dalam keterangannya bahwa tindakan yang di lakukan oleh para terdakwa adalah merupakan akibat dari resiko kerja dan menyatakan bahwa dalam bidang yang khusus tenaga kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus / *Lex Specialis* bukan ketentuan umum (KUHP) lebih lanjut sanski menerangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah kelalaian karena terpaksa/ *Overmacht*, faktanya korban adalah seorang dengan gangguan jiwa, yang mana hilangnya akal atau kecakapan untuk bertindak sehingga terdakwa sebagai seorang petugas kesehatan dalam menangani pasien gangguan jiwa tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dan atau dengan kesengajaan melakukan perbuatan penganiayaan.

Bahwa memori banding para terdakwa penuntut umum menanggapi dengan kontra memori banding yang di serahkan ke panitera Pengadilan Negeri Magelang, bahwa tidak di terapkannya *asas lex generali* , penuntut umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat pertama yang menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan di luar apa yang ada di dalam standar prosedur operasional dalam penanganan pasien Rumah Sakit sehingga terbukti perbuatan para terdakwa tersebut sebagai perbuatan penganiayaan, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan ranah hukum publik, sehingga merupakan tindak pidana umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menurut umum tidak terdapat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku.⁸

Setelah memperhatikan memori banding para terdakwa dan kontra memori banding penuntut umum jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim tingkat banding dapat menerima alasan-alasan penuntut umum karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan dengan memori banding para terdakwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi alasan banding yang telah diuraikan dalam memori banding para terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis

⁸Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 263/PID/2020/PT SMG, hal. 18.

hakim tingkat pertama, dan penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, majelis hakim tingkat banding akan menambah pidana yang di jatukan kepada para terdakwa sebagaimana yang akan di sebut dalam amar putusan, kemudian putusan dari banding tersebut adalah menerima permintaan banding dari para terdakwa dan penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor register 14/ Pid.B/ 2020/PN Mgg sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan para terdakwa kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.⁹ Karna mengingat pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang lain dalam perkara ini yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati nya seseorang.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang di ajukan pemohon kasasi I/ penuntut umum dan pemohon kasasi II/ para terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi para terdakwa tidak dapat di benarkan karena putusan *judex facti* pengadilan tinggi jawa tengah yang mengubah putusan *judex facti* pengadilan negri Magelang sekedar mengenai lamanya pidana bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register 263/PID/2020/PT SMG, hal. 21.

sudah tepat karena putusan tersebut telah di dasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar. Bahwa alasan kasasi terdakwa tidak di benarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang satu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tindak kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan sebagaimana mestinya atau apakah benar cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 253 KUHAP. Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari pemohon II /terdakwa tersebut di nyatakan di tolak.¹⁰

Sementara itu menurut para ahli fikih tindak pidana penganiayaan adalah sebuah tindakan yang menyakiti badan atau menghilangkan nyawa seseorang, tindakan penganiayaan bisa di kenal dengan istilah Al-Jinayat, istilah ini sebagai tindak pidana terhadap nyawa (Al-jinayat). Menurut imam Ahmad, bahwa penganiayaan di bagi menjadi dua yaitu di sengaja dan tidak di sengaja, menurut Imam Syafi'I berpendapat bahwa penganiayaan ada dua yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 1116K/Pid/2020, hal. 4-7.

mahluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau jarimah, karena tindakan itu menyalahi larangan-larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah atau jarimah.

Menurut Imam hanafi, Imam syafi'i dan Imam hambali orang yang melakukan tindak pidana itu bertanggungjawab terhadap terjadinya jarimah tersebut. Penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap satu orang maka semuanya terkena hukuman *Qiyas*, sedangkan menurut Imam syafi'i dalam kitabnya Al-umm beliau mengatakan bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan maka dia boleh meng*qisas* mereka dan jika mereka menginginkan boleh mengambil dari mereka itu *Diyat*, bagi sekelompok orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan alat sampai orang tersebut meninggal maka setiap mereka di hukum *qisas* sebagai hukuman pokok dan diat atau "*Ta'zir*" keduanya sebagai hukuman pengganti.¹¹ Dari hukum pidana islam secara umum ketentuan hukum bagi pelaku tertuang dalam Al-quran maupun beberapa hadis dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat yaitu hukuman *qisas* dengan cara

¹¹ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqih Jinayah Dan Hukuman Pidana Di Indonesia", *Al-Qanun*, Vol. 20 No.1, Juni 2017, hal. 135-140.

membalas membunuh pelaku delik pembunuhan hukum *qisas* ini dilakukan oleh wali si korban, akan tetapi sanksi *qisas* tersebut diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu hukuman *qisas* atau mengambil *diyat* atau bahkan memaafkan pelaku.

Pelaksanaan *diyat* yaitu dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali korban harusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara harta tersebut bisa berasal dari harta pelaku itu sendiri atau juga dari 'Aqilah', untuk pembunuhan sengaja *diyat* diambil dari harta kekayaan pelaku sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau pembunuhan dengan kesalahan di tanggung oleh 'aqilah', *qiyas* juga bisa berupa balasan terhadap tindakan penganiayaan, yaitu dengan cara membalas serupa apa yang dilakukan oleh pelaku.¹² Maka dalam hukum *fikih jinayah* seseorang seseorang yang melukai badan orang lain atau menyakiti orang lain akan di hukum sesuai dengan hukum jinayah yang berlaku yaitu *qisas* dan tidak ada pembeda antara orang biasa ataupun perawat ataupun profesi lain semua akan di hukum sesuai dengan ketentuan hukum islam yang ada dan akan di pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah

¹² Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Jurnal*, Vol. 1 Nomor 1, 5 April 2020, hal. 78-79.

satu faktor yang sangat essensial di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atautkah tidak¹³. Di dalam hukum pidana islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal darikata (*Al-Zaroha*) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut Wahbah Zuhaili “bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu¹⁴.

Larangan penganiayaan terdapat dalam Q.S Al-a'raf ayat 33 yaitu:

تُشْرِكُوا وَأَنَّ الْحَقَّ بَعِيرٌ وَالْبَغْيُ وَالْإِثْمُ بَطْنٌ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْتُ
تَعْلَمُونَ لَا مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَأَنَّ سُلْطَانًا بِهِ يَنْزِلُ لَمْ مَا اللَّهُ

Artinya: *Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar; (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui”*¹⁵

¹³ Lutfi Fildzah Sari, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” ,*Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol.1 No 4 Desember 2020, hal. 370.

¹⁴ Abdul Qodir Audah , “Enslikipedia Hukum Islam” *Terj. Oleh Tim Tsalisah*, Bogor :Charisma Ilmu, 2007, hal. 19.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, Bandung: *Syigma Examedia Arkanleema*, 1987 hal 245.

Namun jika di lihat pada kasus tersebut maka hukuman yang di berikan adalah hukuman kurungan penjara maka dalam hukum *qisas* tidak di berlakukan, kemudian maka jika di lihat dalam prepektif *fikih jinayah* hukuman kepada pelaku penganiayaan semua diserahkan kepada Hakim yang mana Hakim akan menjadi penentu hukuman bagi pelaku, maka dalam kasus ini akan di berlakukannya hukuman jarimah *ta'zir* yaitu kurungan penjara terhadap pelaku yang di tentukan oleh hakim untuk memberikan keadilan bagi korban.

Dapat di simpulkan bahwa hasil Putusan dari kasus tersebut memiliki Putusan yang berbeda-beda, dari tahapan persidangan Hakim mempertimbangkan Putusan yang berbeda yaitu pada Pengadilan Negeri tingkat pertama menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan kurungan penjara masing-masing 1 Tahun, kemudian Putusan pada Pengadilan tinggi Semarang menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun dan kemudian naik ke tingkat kasasi yang pada intinya hasil dari Putusan kasasi adalah menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Akhirnya menyatakan yang bersangkutan tetap di hukum 2 tahun, maka akan menarik untuk di teliti karena alasan pertimbangan hakim memutus tenaga medis di nyatakan bersalah karna terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan mati, melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar kode etik standar

pelayanan keperawatan pasal 37 huruf b undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang keperawatan. Maka dari penelitian tersebut akan di beri judul dengan. **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA PERSPEKTIF *FIKIH JINAYAH***.

B. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut.¹⁶

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku melalui berita acara yang

¹⁶ Muhammad Raflenchy Dkk, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 2 No.2, Januari, Hal. 435.

diserahkan dari kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan. Dalam Putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologis, Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap Putusan yang ditanganinya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari pada rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus adil terhadap terdakwa dan terhadap korban.¹⁷ Dalam perkara nomor register 14/pid.B/2020/PN Mgg terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang tergolong berat dikarenakan sampai korban meninggal dan di dakwa dengan pasal 351 KUHP pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dapat membuat pelaku menutup terjadinya

¹⁷ Sehat Manual Dkk, "Pertanggungjawaban Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2 No.1, Januari 2024, hal. 38.

penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang lain, tetapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari bahkan masih banyak dan begitu banyak kasus-kasus penganiayaan ini terjadi, hukum Pengadilan Negeri Magelang harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan tersebut bagaimana dampak perbuatan yang di timbulkan mengakibatkan kematian. Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja serta dilakukan secara bersamasama dimuka umum dan juga mengakibatkan luka berat pada korban, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja serta menyesal akan perbuatannya dan juga telah berdamai dengan keluarga korban, maka hal tersebut dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan pidana cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris.

2. Penganiayaan

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak

kesehatan orang”. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batasyang diizinkan.¹⁸ Berdasarkan uraian diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Objek pelaku adalah manusia
- b. Adanya rasa sakit yang diakibatkan.
- c. Adanya luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, kemudian diklasifikasikan menjadi luka ringan dan luka berat.
- d. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi korban, diluar kehendak pelaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di perinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga medis pada penganiayaan pasien jiwa dalam Putusan nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg dan Nomor 263/PID/2020/PT SMG dan Putusan Nomor 1116K/Pid/2020?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pembedaan tenaga medis pada penganiayaan pasien gangguan jiwa dalam Putusan 263/PID/2020/PT SMG menurut prespektif jinayah?

¹⁸ La Ode Awal Sakti et al., “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unaha,” *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): hlm 378.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada inti permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian maka di kemukakan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis pada penganiayaan pasien jiwa dalam Putusan nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg dan Nomor 263/PID/2020/PT SMG dan Putusan Nomor 1116K/Pid/2020
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pemedanaan tenaga medis pada penganiayaan terhadap pasien gangguan jiwa dalam Putusan 263/PID/2020/PT SMG menurut prespektif jinayah

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan mengenai pembebasan bersyarat sebagai salah upaya pembunaan nara pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Prespektif *Fikih jinayah* (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg Dan Nomor 263/Pid/2020/Pt Smg)" dapat memberikan berbagai

manfaat yang penting. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1) Tenaga Medis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Pasien Jiwa Perspektif *Fikih jinayah*”, dan sebagai edukasi kepada tenaga medis agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan terhindar dari tindak pidana.

2) Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau memperbarui kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana. Hal ini dapat memberi referensi peneliti selanjutnya dalam pengembangan dan edukasinya yang memadukan hukum negara dengan hukum islam.

E. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka untuk memberi pemahaman akan kajian yang di teliti dengan penelitian terdahulu yang dapat di jadikan acuan dan pandangan dalam penelitian ini, yaitu Skripsi yang berjudul “ Analisis tindak pidana penganiayaan yang di lakukan secara bersama sama di toraja utara” yang di tulis oleh sinta sura. Hasil penelitian ini menyimpulkan hukuman pidana bagi pelaku penganiayaan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara:PDM-

67/P.4.26.8.2/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas dimana dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair para terdakwa didakwa “dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHPidana.¹⁹ Persamaan Skripsi ini dengan judul yang peneliti angkat yaitu sama sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, Adapun perbedaannya skripsi ini lebih mengarah ke penganiayaan yang dilakukan Bersama-sama sedangkan judul yang peneliti angkat lebih mengacu penganiayaan terhadap pasien.

Skripsi yang berjudul “Implementasi mediasi penal tindak pidana penganiayaan untuk mewujudkan keadilan restoratif (Studi di Polres Pati) Skripsi” berisi tentang bagaimana implementasi mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polres Pati kemudian bagaimana merumuskan mediasi penal yang ideal dalam mencapai keadilan restoratif dan untuk mengetahui proses mediasi penal oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan-keadilan restoratif di Polres Pati, dan untuk merumuskan implementasi mediasi penal yang ideal di kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan

¹⁹ Sita Saura, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Bersama-Sama Di Toraja Utara”, Skripsi, Universitas Bososa, 2021.

keadilan restoratif di polres pati.²⁰ Persamaan Skripsi ini dengan judul yang peneliti angkat yaitu sama sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, adapun perbedaannya skripsi ini mengarah pada pengimplementasian media panal, sedangkan judul yang peneliti angkat lebih mengacu penganiayaan terhadap pasien.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online Di Palembang” berisi tentang apa saja faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor pelaku tindak pidana penganiayaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang.²¹ Persamaan Skripsi ini dengan judul yang peneliti angkat yaitu sama sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, Adapun perbedaannya skripsi ini penganiayaan

²⁰ Yudhi Hari Pratama, “Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative (Studi Polres Pati)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2020.

²¹ Debby Aprilia, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online Di Palembang”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2018.

pada pengemudi kendaraan roda dua sedangkan judul yang peneliti angkat lebih mengacu penganiayaan terhadap pasien.

Penelitian yang ditulis oleh Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Novandre, M. Y. dipublikasi pada tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul” yang merupakan penelitian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka tumpul pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan. Persamaan karya ilmiah ini dengan judul yang diajukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana penganiayaan, serta metode yang digunakan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan judul yang peneliti angkat yaitu penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan, sedangkan peneliti yang penelitinajukan membahas mengenai penganiayaan oleh tenaga medis.²²

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbrdaan
1.	Sinta Sura	Analisis tindak pidana penganiayaan yang di lakukan secara bersama	Sama-sama membahas tindak pidana penganiayaa n dan sama-	Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidaritas sedangkan

²² Studi Putusan et al., “Luka Tumpul” 1, No. 3 (2022).

		sama di toraja utara	sama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara	skripsi yang akan penulis teliti adalah dakwaan yang sudah secara sah dan menyakinkan bersalah pelaku melakukan tindakan pidana tersebut
2.	Yudhi Hari Pratama	Implementasi mediasi penal tindak pidana penganiayaan untuk mewujudkan keadilan restoratif (Studi di Polres Pati) Skripsi	Sama-sama menangani kasus tindak pidana penganiayaan	Proses mediasi penal oleh kepolisian dalam proses pemidanaan tindak penganiayaan sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah tuntutan penuntut umum kepada tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut

3.	Debby Aprilia	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi online di Palembang	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan	Kasus tindak penganiayaan di atur sesuai undang-undang yang berlaku dan sudah menjadi keputusan yang sudah final sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu masih ada pertimbangan hakim yang menentukan hukuman bagi pelaku
----	------------------	--	--	---

F. Kerangka Teoritik

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori yang relevan dengan peneliti yang di gunakan yaitu hukum pidana terhadap terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan, teori yang di gunakan adalah teori hukum pidana dan jinayah.

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a) Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum
- b) Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
- c) Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Istilah *straf baar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana strafbaarfeit.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana bukan merupakan suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, saksi terhadap pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, serta sangat ditekankan untuk tujuan agar mencegah orang lain agar tidak membuat satu kejahatan yang sama. Keputusan tentang pembedaan ini pula menyampaikan kesempatan terhadap pelaku agar melakukan perubahan. Pelanggar yang dihukum karena kejahatan atau kegiatan yang sah masih dapat dieksekusi suatu perubahan atau penyesuaian dengan mengingat terkait perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.²³

3. Pembedaan Bagi Pelaku Tindak Penganiayaan

Ada beberapa pendapat tentang *fikih jinayah* yaitu:

Pertama Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At Tasyri Al Jina'i Al slamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut : Artinya : “Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda” Jadi pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara' (Hukum islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Menurut aliran mazhab Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian

²³ S Rochman And F Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Indonesia Jurnal Of Law And Social Political Governance*, No 1, 2023, Hlm. 235.

jinayah ini. Kata jinayah hanya diperuntukan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek.

Kedua Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *Ta'zir*²⁴ dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan. Adapun *Al-Ahkam al-Jinayah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *Al-Ahkam Al-Jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib²⁵ di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus.

²⁴ TM Hasbi Ash Shiddieqy, "Pidana Matidalam Syariah Islam", (Semarang PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 6.

²⁵ Maning Yusuf, "Fikih Jinayah", (Palembang : Rafah Press, 2009), hlm.1.

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau barang milik manusia dan diatur dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah. Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam al-Qur'an dan hadis. Ulama membagi jarimah menjadi tiga macam sebagai berikut:

a. Jarimah *hudud*

Pada hakikatnya jarimah hudud adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had* (hak Allah) dengan jumlah terbatas. Para ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kategori jarimah hudud adalah zina, menuduh seseorang berzina (*qadzaf*), mencuri, merampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), minum-minuman keras, dan murtad. Jarimah *qisas-diyah* jarimah *qisas* juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

b. Jarimah *qisas*

Terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, wali, atau ahli waris korban untuk memberikan pengampunan. Jika korban, wali, atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan diganti dengan

diyah. Adapun apabila pelaku tidak dapat membayar diyah dan korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa *ta'zir* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.

c. Jarimah *ta'zir*

Pada jarimah *hudud*, *qisas*, dan *diyah*, kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara', sedangkan pada jarimah *ta'zir*, kadar dan jenis hukumannya yang menentukan adalah penguasa atau hakim.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan memiliki dua macam fungsi yaitu acuan umum dan tujuan khusus, acuan umum berisi konsep teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum misalnya buku-buku, indeks, ensiklopedia dan farmoke. Sedangkan acuan khusus berisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang

²⁶ Zannuba Qamariah et al., "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (2023): hlm. 117.

memiliki kaitannya dengan permasalahan peneliti misalnya jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.²⁷

2. Objek Dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan atau pihak-pihak yang di jadikan sampel dalam penelitian yang berarti di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dalam hal ini peneliti akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan dan akan di hukum pidana sesuai undang-undang yang berlaku, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pasien yang menjadi korban penganiayaan dan juga pertanggungjawaban terdakwa sebagai tenaga medis yang melakukan kesalahan atas perbuatan yang melanggar hukum melanggar kode etik sebagai tenaga medis yang harusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep , asas-asas hukum serta perautran perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁷ Arfan, Faisar Ananda Dan Watni Maropaung, "Metode Penelitian Hukum Islam", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 87.

4. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penulis adalah sumber data primer sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang pertama misalnya peraturan undang-undang yurispudensi, dan perjanjian internasional. Sumber data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber asliya yaitu Putusan Nomor 14/pid.B/2020/PN Mgg dan juga Putusan Nomor 263/PID/2020/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/Pid/2020.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menginterpretasi sumber data primer.²⁸ Disini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

Dalam penelitian ini pendekatan yang di pergunakan adalah pendekatan deskriptif dalam penelitian ini mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Merupakan suatu proses pengumpulan data

²⁸ Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5.

dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data yang di bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tempat penelitian.²⁹

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang wanprestasi dan dasar-dasar gugatan. Data sekunder yaitu Putusan terkait tentang putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan pengadilan Nomor 14/pid.B/2020/PN Mgg, putusan Nomor 263/PID/PT SMG dan juga Nomor putusan 1116k/pid/2020. Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, kemudian menarik kesimpulan dari suatu informasi tertulis yaitu dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 14/pid.B/2020/PN Mgg dan jug Putusan Nomor 263/PID/2020/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/Pid/2020.

²⁹ Sumardi Surya Brata, "Metode Penelitian" (Jakarta : Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai kerangka skripsi dan mempermudah dalam menyusun kerangka skripsi serta dapat menunjukkan kerangka pokok-pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan dalam meneliti.


BAB I akan membahas muatan mengenai pendahuluan yang terdiri dari empat unit yang pertama latar belakang masalah yang akan meninjau terkait teori dan di sangkutkan realita yang ada dan akan yang akan menjadi pokok yang akan di bahas oleh peneliti, kedua rumusan masalah yaitu memuat perincian dan penegasan terkait dengan yang ada dalam latar belakang, ketiga adalah tujuan penelitian yaitu untuk menjadikan pedoman untuk Masyarakat, keempat manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui bahwa penelitian yang di gunakan untuk kontribusi bagi Masyarakat, kelima yaitu kajian Pustaka yaitu untuk menelaah penelitian yang telah ada, keenam adalah kerangka teori yang akan membahas mengenai arah gerak metode penyajian, ketujuh adalah metode penelitian yaitu langkah yang di gunakan dalam menyusun data-data, kedelapan yaitu sistematika pembahsan yang akan memuat pembahsan dalam skrpsi

BAB II berisi tentang Kajian Pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang relevan dengan judul peneliti, dan Kerangka Teoritik yang menggali lebih dalam mengenai teoritis definisi per variable seperti tindak pidana penganiayaan, tenanga medis, serta dalam tinjauan hukum islam.

BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang terbagi dalam Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Sistematika Pembahasan.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan yang membahas dan menguraikan rumusan masalah yaitu hukuman pidana penganiyaan berat terhadap pasien gangguan jiwa.

BAB V yaitu penutup yang akan memuat kesimpulan yang di bawakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Bab ini akan memuat saran dan kritik di mana hal ini di dasarkan pada fakta yang terjadi dalam kasus di Rumah sakit jiwa Soerojo kota Magelang, di harapkan dengan adanya kritik dan saran yang akan di bawakan oleh peneliti, mampu bermanfaat bagi siapapun yang akan membaca peneliti ini.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENGA MEDIS PADA PENGANIAYAAN PASIEN JIWA

A. Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Hal tersebut bisa berarti saat seseorang seharusnya melakukan sesuatu sesuai undang-undang pasal 164 KUHP tapi tidak melakukannya. Maka seorang tersebut justru telah melakukan tindak pidana.

Subjek pidana adalah manusia sebagai seorang oknum. Ini terlihat dari perumusan tindak pidana dalam KUHP. Arti dari “Delik” adalah perbuatan yang di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana, yaitu.

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu di larang dan di ancam oleh undang-undang serta
3. Perbuatan itu di lakukan oleh seseorang dan dapat di pertanggungjawabkan

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu kejahatan dan pelanggaran , kejahatan dan pelanggaran ini muncul di dalam W.v.s (KUHP) belanda pada tahun 1886 yang kemudian turun ke KUHP Indonesia pada tahun 1918. Pada kejahatan sering di sebut sebagai delik hukum , artinya

sebelum hal itu di atur di dalam Undang-undang, sudah di pandang sebagai perbuatan yang seharusnya di pidanakan.³⁰

Perbuatan penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidak senangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-

³⁰ Fitrotin Jamilah, M.Hi, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Dunia Cerdas, hal. 53.\

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).

b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).

c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4).³¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

1). Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2). Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP baru. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah

³¹ Hiro R. R. Tompodung dkk, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

perintah, sedangkan dalam KUHP lama penganiayaan ringan di atur dalam pasal 471 UU 1/2023 yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian di pidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu 10 juta.

3). Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang, ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Pidana penganiayaan yang di rencanakan di hukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pidana denda kategori III, jika perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

4). Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat) apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.³²

setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan di rencana terlebih dahulu di pidana penjara paling lama 4 tahun, jika pidana perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat dipidana penjara paling lama 7 tahun.

3. Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut: Pasal 351 KUHP:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

³² Nontje Rimbing dkk, , “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang³³”.

B. Tenaga Medis

1. Pengertian Tenaga Medis

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor: 290

³³ Rahma Zilva, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien. Pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan. Pasien sebenarnya merupakan faktor *liveware*, Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek³⁴.

Rumah sakit sebagai organisasi badan usaha di bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu rumah sakit dituntut agar mampu mengelola kegiatannya dengan mengutamakan pada tanggungjawab para profesional di bidang kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak selamanya layanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan dapat memberikan hasil yang sebagaimana diharapkan semua pihak. Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat disebut melakukan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat berupa malpraktik dibidang medik dan malpraktik non medik. Karena banyaknya kasus malpraktik, maka harus diterapkan program keselamatan pasien (*Patient Safety*).

³⁴ Hj. Ukilah Supriyantini, S.H., M.H. , "Hubungan Hukum Antarapatient Dengan Tenaga Medis (DOKTER) Dalam Pelayanan Keselamatan", Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6 No.2 September 2018. hal. 186

Profesionalisme keperawatan menjadi kontrak sosial antara profesi keperawatan dengan masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada perawat, sehingga perawat harus melaksanakan tugasnya dengan memberikan standar kompetensi yang tinggi dan tanggung jawab moral yang baik. Perawat memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan pasien selama berada di rumah sakit. Perawat membutuhkan aturan hukum yang lebih tinggi yang dapat mengatur kualitas dan pelayanan, termasuk juga sanksi bagi perawat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Perawat dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.³⁵

2. Pelayanan Tenaga Medis

Tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor: 290 /MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis sebelum melakukan suatu tindakan yang didahului oleh penjelasan-penjelasan yang menyangkut tindakan, resiko, yang akan dilakukan pada pasien. Hubungan hukum tenaga medis dan pasien berada pada kesejajaran sehingga setiap apa yang dilakukan tenaga medis terhadap pasien harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk

³⁵Ahmad Ahid Mudyana, "Peran Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Jiwa", *Suplemen Majalah Kedokteran Andalas*, Vol. 37, No Supi. 1, Maret 2014.

kesejajaran dalam hubungan hukum adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, khususnya mengatur tentang hak dan kewajiban dokter atau tenaga medis.³⁶

Buruknya manajemen dan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien mengakibatkan banyak kerugian baik bagi rumah sakit maupun pasien untuk itu perlu di tingkatkannya pelayanan tenaga medis agar dapat menimbulkan kepuasan bagi pasien dan masyarakat dimana pemerintah berkeinginan untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik, yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat . Sekarang ini masih banyak masalah yang menimpa masyarakat mengenai kualitas pelayanan kesehatan, seperti masalah pemeriksaan kesehatan atau pelayanan keperawatan, pengobatan, dan penanganan medis yang kurang optimal dari segi ketepatan waktu dan ketepatan penanganan. Masalah timbul dari masyarakat sebagai pasien yang tidak merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang di berikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja pelayanan publik/tenaga medis

³⁶ Hj. Ukilah Supriyantini, S.H., M.H. , ”Hubungan Hukum Antarapasiens Dengan Tenaga Medis (DOKTER) Dalam Pelayanan Keselamatan”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6 No.2 September 2018.

pada wilayah kecamatan sebagai instansi tingkat pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dimensi kualitas tenaga medis sebagai variabel bebas (X) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dari layanan publik dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut, untuk memenuhi tuntutan pelanggan. Bila layanan yang diterima/dirasakan sesuai yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya bila layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Jadi, baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan/tuntutan pelanggan.

Kualitas layanan kesehatan sebagai variabel terikat atau tergantung (Y) adalah suatu tingkat prestasi yang di capai organisasi pemerintah daerah, khususnya di rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsi rumah sakit sebagai pelaksana teknik di bidang kesehatan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di simpulkan bahwa ada lima dimensi Kualitas Pelayanan publik sebagai berikut:

1. Reability (Kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan tanggap.
2. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staff untu membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.

2. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan.
3. Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
5. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Kualitas pelayanan di bangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya yang di harapkan (expected service)³⁷.

Kepercayaan pasien terhadap tenaga medis sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Etika antar tenaga medis memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan ini melalui perlakuan yang adil, penghormatan terhadap otonomi pasien, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien, penerapan etika antar tenaga medis juga berhubungan dengan aspek keadilan dalam pelayanan kesehatan. Semua pasien harus mendapatkan pelayanan yang setara dan adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Etika antar tenaga medis melibatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menghilangkan diskriminasi dan memastikan kesetaraan akses terhadap

³⁷ Veronica V Malingkas Fammy M G Tulusan Very Londa, "Pengaruh Kualitas Tenaga Medis Terhadap Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Veronica + Malingkas*.

perawatan. Etika antar tenaga medis juga terkait dengan isu-isu moral yang kompleks dalam pelayanan kesehatan, seperti aborsi, eutanasia, dan transplantasi organ.

Dalam situasi seperti ini, tenaga medis perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etis yang mendasari dan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti otonomi pasien, keadilan, dan tidak berbahaya mengingat pentingnya etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelatihan dan pendidikan yang kuat tentang etika harus diberikan kepada tenaga medis. Program pelatihan ini harus mencakup isu-isu etis yang relevan, studi kasus, serta diskusi dan latihan berbasis skenario untuk membantu tenaga medis dalam menghadapi dilema etis dalam praktik mereka³⁸.

C. Pertanggungjawaban Pidana Penganiyaan

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana, dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat

³⁸ Halijah, "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Lentera Perawat*, Vol 4, No 2 Juli 2023.

hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak sangat tergantung oleh dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menggunakan pasal yang kira-kira sesuai dengan perbuatan pelaku melalui berita acara yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan. Dalam putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologis pada dasarnya vonis hakim terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis bebas dari segala tuntutan
 1. Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa melalui unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.
 2. Vonis bebas dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa tidak terbuktinya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

3. Vonis bebas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar mempertanggungjawabkan perbuatannya misalnya pelaku adalah orang gila atau orang yang cacat mental, sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan pidana yang disebabkan terdakwa dibenarkan misalnya perbuatan terdakwa berdasarkan perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang-undang.³⁹

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang di larang dan

³⁹ Sahata Manulu Dkk, “ Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan”, *Jurnal Profil Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024. hal. 82.

perbuatan yang di kategorikan sebagai suatu tindakan pidana. Selain itu , hukum pidana juga menentukan hukuman yang dapat di berikan terhadap terdakwa (pelaku). Hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat di kenai sanksi hukuman bagi siapa saja yang melakukannya serta memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan yang telah di sebutkan dalam undang-undang pidana.⁴⁰

Ada dua macam perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral , nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat⁴¹. Tenaga kesehatan dalam pelayanan medis terhadap pasien harus memberikan pelayanan terbaik sesuai standar keperawatan apabila terbukti dalam tindakan penanganan terhadap pasien melakukan kelalaian dan penganiayaan sampai pasien meninggal dunia perlu adanya pertanggung jawaban dari pelaku tenaga kesehatan baik di sengaja maupaun tidak di sengaja, pastinya jika dalam tindakan penanganan terhadap pasien sudah sesuai standar pasti tidak akan ada kelalain yang terjadi yang berakibat fatal bagi pasien dan merugikan pasien.

⁴⁰ Fitrotin Jamilah, M.Hi, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Dunia Cerdas, hal. 11.

⁴¹ Fitrotin Jamilah, M.Hi, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Dunia Cerdas, hal.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari pada rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan, baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap tuhan yang maha esa.⁴²

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :
 - a. Dengan sengaja (dolus) Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

⁴² Sahata Manulu Dkk, “ Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Medan”, *Jurnal Profil Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024. hal. 83.

- 1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark), Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.
 - 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid). Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.
 - 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn). Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.
2. Kelalaian (culpa) Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- 2) Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
3. Adanya kemampuan bertanggungjawab
kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuranukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.
4. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.⁴³

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dalam sistem hukum pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana.

Menurut Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Frof Dr. H. Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan itu, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Adapun seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan

⁴³Ahmad Qodri Dkk, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama -Sama Yang Mengakibatkan Kematian", *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2023.

pidananya yang dimana seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Kemampuan seseorang sedangkan untuk seseorang yang jiwanya tidak normal itu tidak berlaku baginya dan tidak ada pertanggungjawabannya. Sesuai pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidan

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaanbertanggungjawab atas tindakan pidana nya tersebut didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa.

Perawat/tenga medis jika terbukti melakukan tindakan pidana penganiyaan terhadap pasien akan di kenakan hukuman pidana karna terlepas dari pembelaan tenaga medis itu sendiri yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah resiko dari pekerjaan tetapi faktanya terdakwa merupakan tenaga kesehatan sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 ayat (1) Undang- undang nomor 38 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan , bahwa tindakan tenaga medis adalah sebuah tindakan yang tidak dapat di benarkan maka tenaga medis terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindakan melawan hukum tindak pidana sebagaimana

pasal 351 ayat (3) kitab undang-undang hukum pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1⁴⁴ dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan di hukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sejalan dengan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti surat visum et revertum, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan Non Yuridis (sosiologis) yakni hal-hal yang memberatkan.⁴⁵

D. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Prespektif *Fikih jinayah*

1. Pengertian Penganiayaan Dalam Prespektif *Fikih jinayah*

⁴⁴Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register 263/PID/2020/PT SMG, hal 16.

⁴⁵ Namira Awalia dkk, “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Veritas*, Volume 1 Nomor 3, November 2022.

Tindak pidana penganiayaan dalam prespektif *fikih jinayah* adalah sebuah tindakan yang menyakiti badan atau menghilangkan nyawa seseorang tindakan penganiayaan bisa di kenal dengan istilah *Al-Jinayat*, istilah ini sebagai tindak pidana terhadap nyawa (*Al-jinayat*) menurut imam ahmad , bahwa penganiayaan di bagi menjadi dua yaitu di sengaja dan tidak di sengaja, menurut imam syafii berpendapat bahwa penganiayaan ada dua yaitu di sengaja murni dan semi sengaja. *Fikih jinayah* atau hukum pidana islam kejahatan terhadap manusia atau hak asasi manusia yang di artikan dengan idthidadd bukan lah tindak pidana biasa, ia adalah tindak pidana luar biasa yang memerlukan kajian mendalam.

Dalam fiqh jinayah tindak pidana disebut jarimah. menurut Imam Al Mawardi, jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dalam terminologi hukum pidana di Indonesia jarimah sama dengan tindak pidana atau delik. Mayoritas ulama kemudian membagi jarimah ke dalam 3 kategori. Ketiga kategori itu ialah:

(1) *Jarimah hudud*

(2) *Jarimah qisas/ diat*

(3) *Jarimah ta'zir*

Pembagian ini paling moderat dan banyak dianut meskipun ada sebagian kecil ulama membaginya menjadi 2 saja menjadi hanya jarimah *hudud* dan *ta'zir* saja dengan argumen bahwa jarimah *qisas/diat*

hakikatnya masuk dalam hudud karena mekanismenya diatur eksplisit dalam nas. Ada pula yang membagi menjadi 4. Pengategorian ini sama dengan 3 kategori dengan menambahkan satu jarimah lagi yaitu jarimah *kaffarat*.

Jarimah *hudud* ialah jarimah yang diancam dengan sanksi *had*. Sementara sanksi hadd ialah sanksi yang telah ditentukan dan diatur oleh syara' dan merupakan hak Allah. Diatur di sini berarti telah secara jelas termaktub di dalam al-Qur'an atau as-sunnah. Pengaturan itu meliputi jenis tindak pidana dan hukumannya serta mekanisme pemidanaannya. Jarimah *qisas/diat* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. Jarimah *ta'zir* ialah segala bentuk jarimah yang bukan tergolong dua jarimah tersebut. Jarimah *ta'zir* ini merupakan jarimah yang paling banyak cakupannya karena jarimah inilah yang mekanisme pengaturannya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah). Nash tidak mengatur atau mengatur tapi tidak tegas tentang detil aturannya. Berbeda dengan dua macam jarimah pertama. Jarimah hudud dan *qisas/diat* secara tegas diatur dalam nash oleh syari'. Manusia tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan yang telah ada.

Penganiayaan (Jurh) oleh Ahmad Wardi Muslich mengutip Abdul Qadir Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya penganiayaan dalam pengertian ini ialah penganiayaan fisik (badan; jasmani). Dengan begitu penganiayaan verbal

tidak tergolong jarimah ini sehingga pengaturannya diatur dalam jarimah *ta'zir*. Penganiayaan fisik di sini dapat berupa:

- a. Perusakan atas anggota tubuh (*athraf*) atau bagian lain yang dianggap bagian dari tubuh dengan cara memotong atau melukai.
- b. Pelukaan pada bagian muka dan kepala (*syajjaj*).
- c. Pelukaan pada bagian tubuh yang tidak tergolong muka, wajah dan *athraf*. Disebut *jirah*, bagian tubuh dimaksud terbatas pada leher, dada, perut hingga batas pinggul.
- d. Penghilangan fungsi anggota tubuh, seperti pendengaran, penglihatan, dan fungsi otot.
- e. Pemukulan ringan. Yaitu penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka dan hilangnya fungsi anggota tubuh. Akibat dari perbuatan ini biasanya berupa memar, rasa sakit, dan sejenisnya. Menurut Abu Hanifah, pemukulan ringan ini tergolong jarimah *ta'zir*

2. Hukum Penganiayaan Dalam Prespektif *Fikih jinayah*

Tindakan penganiayaan maupun pengeroyokan ini diancam dengan sanksi *qisas* (sebagai hukuman pokok) dan *diat* atau *ta'zir* (keduanya sebagai hukuman pengganti).⁴⁶ Kejahatan menjadi tolak ukur terhadap peran manusia dalam melaksanakan ahlak yang mulia (*akhlaqul karimah*) dan suri teladan (*uswatun hasanah*) baik bagi dirinya sendiri maupun hubungan sosial dengan pihak lainnya. Tuntutan moral *akhlaqul karimah*

⁴⁶ Hanif Ashar, "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah", *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No 1, Juni 2019

dan uswatun hasanah mengharuskan manusia untuk saling menghormati orang lain sesama makhluk hidup, islam tidak hanya melarang dengan tegas manusia menjadi pihak lain sebagai korban bahkan menjadi dirinya sendiri sebagai korban. Dalam hukum pidana , korban merupakan pihak yang paling menderita, korban atau al-majniy'alaih adalah pihak yang mengalami penderitaan dari suatu perbuatan jahat dalam hukum islam, hak-hak korban tidak di atur secara khusus seperti bab, pasal, dan ayat layaknya seperti kodifikasi dalam bentuk undang-undang jaman sekarang.⁴⁷

Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan jika dilihat dari segi niatnya, terbagi menjadi dua, yakni:

1. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja atau berencana, adalah pelaku sengaja melakukan kejahatan dengan mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatan korban. Abdul Qodir Audah memberikan pengertian bahwa penganiayaan berencana ialah segala bentuk kejahatan yang mana pelaku melakukan perbuatan memiliki maksud untuk melawan hukum. Tindak pidana bisa disebut sengaja, jika terdapat dua syarat: yang pertama perbuatannya terkena tubuh korban dan memberi ancaman terhadap keselamatan korban, perbuatannya tak harus disyaratkan sebagai pukulan dan melukai, tapi bisa saja dengan perbuatan yang berbahaya, seperti memukul, melukai, mencekik,

⁴⁷ Budi Sastra Panjaitan, “ Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungan Dengan Restorative Jstice”, *Jurnal Bina Mulia*, Volume 7, Nomor. 1, September 2022.

menekan, mendorong dan sebagainya. Kedua, perbuatannya dilaksanakan secara sengaja. perbuatan memang keinginan dari pelaku dan memiliki maksud melawan hukum. Jika pelaku tak memiliki maksud melawan hukum, perbuatannya tidak dianggap perbuatan secara sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah) Imam Ahmad menyatakan yakni penganiayaan terbagi menjadi dua, yakni sengaja dan tidak disengaja, yang beda ada pada hukumannya, yakni di *qisas* dan *diyat*. Imam Imam Syafi'i berpendapat bahwa penganiayaan terdapat dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Kesengajaan ialah terdapat niat untuk melakukan, dan semi sengaja ialah tak memiliki maksud untuk menimbulkan sesuatu.

2. Tindak pidana penganiayaan tak disengaja, ialah suatu perbuatan yang terhitung Jarimah, tapi jika pelaku tidak berniat membunuhnya maka perbuatannya terhitung tak disengaja. Menurut Abd al-Qadir Audah ialah seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan tapi tak memiliki niat untuk melawan hukum. Pelaku pidana nantinya ditanyakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka, tapi bukan lah dari kehendak ataupun maksud ketika terjadinya perbuatan.

Penganiayaan yang di lakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang maka semua nya terkena hukum *qiyas*, sedangkan menurut iman syafii dalam kitabnya mengatakan bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan maka dia boleh meng *qisas* mereka dan jika mereka menginginkan boleh mengambil dari mereka yaitu *diyat*. Hukuman *diyat*

merupakan sanksi berupa pembayaran denda yang harus dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya dalam kasus penganiayaan yang tidak sengaja. *Diyat* adalah hukuman utama yang dikenakan pada pelaku penganiayaan tidak sengaja, dan jika *diyat* diampuni oleh korban atau keluarga korban, maka hukuman *ta'zir* dapat digunakan sebagai penggantinya. Jenis-jenis *diyat* dalam kasus penganiayaan disengaja dapat beragam⁴⁸.

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*. Dapat pula dikatakan, bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qisas diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya

⁴⁸ Alifa Nur Basanti, “ Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol.2, No.1 Maret 2024, hal.46.

kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁴⁹

1. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' *Syafi'iyah* menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah yang berbahaya.⁵⁰

Salah satu saknsi *ta'zir* yang diperdebatkan oleh para ulama adalah sanksi pidana badan, yakni penjara. Dalam bahasa Arab, ada dua istilah

⁴⁹ Halil Husari, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayah", *Al-Qitshu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hal. 62.

⁵⁰ Halil Husari, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayah", *Al-Qitshu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, hal. 63.

untuk hukuman penjara, yakni (1) *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan (2) *al-sijnu* (yang artinya sama dengan *al-habsu*). Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibn alqayyim sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan,⁵¹ *al-habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukuman, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan pemerintah membuat penjara. Meskipun demikian, ada ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya. Disisi lain, sering kali dipahami bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya “pidana penjara” seperti misalnya terlihat dalam pandangan Hazairin.⁵² Menurut Hazairin, dalam Al-Quran memang disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara zaman Nabi Yusuf a.s yang disebut dengan istilah “*al-sijnu*” yang apabila diartikan secara harfiah bermakna penjara. Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Hazairin menolak gagasan kepenjaraan itu (lembaga penjara) sebagai gagasan Islam.

⁵¹ M. Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”, Amzah : Jakarta, 2016, hlm. 101.

⁵² Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tintamas, Jakarta, 1974, hlm. 1-26.

Selanjutnya pendapat kedua berpendapat bahwa hukuman pidana penjara merupakan bagian sistem sanksi dalam hukum Islam. Ulama yang berpendapat demikian memiliki banyak argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka berpendapat bahwa pidana penjara disyariatkan di dalam Al-Qur'an, hadis, atsar para sahabat dan ijma' (konsensus) para ulama. Dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan argumentasi pendapat-nya adalah Surah al-Maidah (5) ayat 33. Dalam ayat tersebut terdapat indikasi yang jelas mengenai pidana atas kemerdekaan, yaitu dengan sebutan "*yunfau min al-ardhi*" yang berarti dibuang dari bumi, dari tempat kediaman yang bersangkutan. Dalam menafsirkan kalimat "*yunfau min al-ardhi*", menurut Abdul Qadir Audah ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya, menurut mazhab Malikiyah kalimat "*yunfau min al-ardhi*" berarti penjara, sebagian ulama yang lain berpendapat berarti penjara di luar daerah, bukan penjara terdekat tempat kejadian perkara (TKP), mereka (para tersangka) dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi, jika mereka telah dikuasai maka tidak perlu diasingkan lagi.⁵³ Maka dalam tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini yang tadinya di hukum dengan hukuman *qisas* maka bentuk pertanggungjawaban jika di lihat dalam studi putusan tersebut dalam prespektif *fikih jinayah* adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman kurungan penjara.

⁵³ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir" *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol, 2 No. 2, Oktober 2019 hal. 53.

BAB III

PUTUSAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH TENAGA MEDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA

A. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Dasar pertimbangan hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan, termasuk terlihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana nampak adanya prinsip individualis hakim, sistem alternatif pemidanaan, dan juga melihat dari pada korban itu sendiri. Walaupun memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana, hal ini cenderung membawa konsekwensi karena tidak ada landasan berpijak bagi hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut. Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, yakni kategori bersifat yuridis dan non yuridis.

Dikatakan bahwa dasar pertimbangan hakim tersebut merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan, walaupun memang secara tertulis dalam hukum pidana kita tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana tersebut. Dalam Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa

“Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁵⁴

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga medis di RSJ Dr. Soerojo kota Magelang terhadap pasien dengan gangguan jiwa, para terdakwa yaitu terdakwa 1 Doso Atmoko Bin Jamin Montodiharjo, terdakwa 2 Maulana Wisnu Pamudi Bin Mundakir Dan terdakwa 3 Wawan Iswandie Bin Qibul terhadap korban yang bernama Roby Fendy, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan berakibat mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair, karna para terdakwa mengagap tuntutan yang di berikan terhadap terdakwa yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi karena para terdakwa sedang dalam keadaan berdinas dan di lindungi dalam undang-undang keperawatan Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawata, kemudian terdakwa tidak ada rencana menganiaya, terdakwa meminta ke majelis hakim untuk menetapkan pasal 49 KUHP untuk menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlagh van recht vervolging).

Terdakwa juga berhak mendapatkan perlindungan hukum perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

⁵⁴ A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi , S.H., M.H, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, UPT Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, hal. 182.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya⁵⁵. Tetapi karena perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal para pelaku tindak pidana penganiayaan patut di duga melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo penyertakan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP maka di perlakunya peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis derogate legi generali*), mendasarkan pada kedudukan tersangka serta rumusan 78 UU No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan tidak dapat mengesampingkan bahwa perbuatan tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg

Dalam kasus putusan Nomor 14/pid.B/2020/PN Mgg terkait tindak pidana penganiayaan tuntutan pidana yang di jatuhkan oleh penuntut umum terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) k 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair, menyatakan terdakwa 1 DOSO ATMOKO Bin JAMIN MONTODIHARJO terdakwa 2 MAULANA

⁵⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

WISNU PAMUDI Bin MUNDAKIR dan terdakwa 3 WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun⁵⁶.

Kemudian terdakwa mengajukan nota pembelaan yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi karena terdakwa sedang dalam keadaan berdinis dan di lindungi dalam undang-undang keperawatan Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, tetapi perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam buku 2 Bab XX tentang penganiayaan yang terdiri dari 5 adapun ayat 1,2,3 menyebutkan sebagai berikut:1). Ayat (1), Penganiayaan di pidana paling lama 2 tahun 8 bulan, 2). Ayat (2), jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat di ancam pidana penjara paling lama 2 tahun, 3). Ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan mati di ancam dengan pidana 7 tahun.

Bahwa pada prinsipnya seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur (a) terdapat perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana dalam hukum yang berlaku (HK Positif), (b). Terdapat kesalahan dan (c). Terdapat alat bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah). Terkait perkara in casu seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 KUHP apabila terdapat perbuatan yang

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14.Pid.B/2020/PN Mgg, hal. 4-5.

dilakukan bersama-sama dengan orang lain (penyertaan) melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal 351 ayat (2) jo 55 KUHP, bahwa perkara in casu dilakukan bersama-sama dengan orang lain (penyertaan) melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Perbuatan penganiayaan terdapat paling sedikit dua alat bukti yang syah atau dua diantara (keterangan Saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa). Karena korban meninggal dunia yang patut diduga diakibatkan karena ada perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka menurut pendapat saya tersangka patut diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo penyertaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan (diatur) bahwa apabila ada perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, maka diperlakukan peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis derogate legi legi generali). Menurut saya penerapannya harus memperhatikan adresat atau subyek serta maksud undang-undang yang bersangkutan dibuat serta unsur-unsur yang dipersyaratkan agar dapat diberlakukan pidana khusus. Mendasarkan pada kedudukan tersangka serta rumusan pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berbunyi “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada

penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan prinsip-prinsip berlakunya hukum pidana khusus serta perbuatan yang dilakukan dan akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan, maka menurut saya ketentuan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tidak dapat mengesampingkan akibat perbuatan para tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut disebabkan karena:

- (a). Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan korban meninggal bukan bagian dari SOP pelayanan kesehatan
- (b). Bentuk kesalahan atas perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang patut diduga dilakukan secara sengaja atau bukan karena kelalaian
- (c). Akibat kerugian perbuatan para tersangka bukan merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang atau kerugian materiil, namun bersifat immaterial. Hilangnya nyawa tidak bisa diukur dengan uang dan menghilangkan nyawa merupakan perbuatan yang masuk keranah publik dan dilindungi oleh negara.⁵⁷

Tindakan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh perawat (para tersangka) yaitu memukul, menendang, dan menginjak terhadap pasien,

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14.Pid.B/2020/PN Mgg, hal. 59.

menurut saya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Bahwa secara akal sehat tidaklah mungkin seseorang melakukan perbuatan mengikat dan memukul korban secara bersama-sama dilakukan tanpa ada maksud atau tujuan tertentu dari para pelaku. Rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan oleh penyidik diatas seperti mengikat tubuh korban dengan tali dan memukuli pada bagian-bagian tubuh korban menurut saya telah memenuhi unsur elemen obyektif adanya niat atau maksud para pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang mengakibatkan mati
4. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari para terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, dan pasal 37 huruf b Undang -undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan yang

berbunyi : “Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan” Oleh karena itu, sangat berasalan hukum jika para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).⁵⁸

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka mengadili:

- 1). Terdakwa 1.DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati“ sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2). Menjatukan pidana terhadap terdakwa 1.DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun⁵⁹.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor 14.Pid.B/2020/PN Mgg, hal. 61.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor 14/Pid.B./2020/PN Mgg, hal. 85.

C. Putusan Banding Nomor 263/PID/2020/PT SMG

Pada Nomor 263/PID/2020/PT SMG perkara tersebut telah maju dalam tingkat banding. Penuntut umum kepada para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ROBY FENDY berakibat mati’, melanggar pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing 1 tahun. Para terdakwa telah menyampaikan memori bandingnya dan keberatan terhadap putusan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan mengemukakan keberatan antara lain:

- 1). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mengindahkan nota pembelaan tim penasehat hukum, pada prinsip para terdakwa adalah subjek tertentu, yang mana subjek tertentu ini berdasarkan peraturan khusus, faktanya para terdakwa merupakan tenaga kesehatan sebagaimana di maksud pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan menyatakan : “ Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”, kemudian *locus delicti* adalah rumah sakit sedangkan objek perbuatannya adalah menjalankan tugas layanan kesehatan, sehingga penerapan *asas lex specialis derogate legi generalis* sangat beralasan hukum untuk di jadikan

dasar dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2020/ PN Mgg 2). Bahwa tindakan yang dilakukan para terdakwa adalah merupakan akibat dari resiko kerja dan menyatakan bahwa dalam bidang yang khusus tenaga kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus / *lex specialis* bukan ketentuan umum (KUHP) lebih lanjut saksi menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa adalah kelalaian karena terpaksa / *overmacht*, faktanya pasien adalah seorang dengan gangguan jiwa yang mana hilangnya akal atau kecakapan untuk bertindak sehingga para terdakwa sebagai seorang petugas kesehatan (perawat) dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dan atau dengan kesengajaan melakukan perbuatan penganiayaan.

Penuntut umum menanggapi dengan kontra memori banding bahwa tentang tidak diterapkannya *asas lex specialis derogate lex generali*, penuntut umum berpendapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan di luar apa yang ada di dalam standar prosedur operasional (SOP) dalam penanganan pasien rumah sakit sehingga terbukti perbuatan para terdakwa tersebut sebagai perbuatan penganiayaan, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan ranah hukum publik, sehingga merupakan tindakan umum, oleh karenanya sudah

tepat untuk diterapkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)⁶⁰.

Setelah menyampaikan alasan-alasan dalam kontra memori bandinya penuntut umum memohon supaya pengadilan tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan banding para terdakwa menerima permohonan banding atau kontra memori banding penuntut umum, menguatkan putusan pengadilan negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN/Mgg tanggal 20 mei 2020 tersebut. Jika di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mejelis hakim tingkat banding dapat menerima alasan-alasan penuntut umum karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan memori banding para terdakwa Majelis Hakim tingkat banding yang telah di uraikan dalam memori banding para terdawa, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum mejelis hakim tingkat pertama.

Bahwa dari fakta di persidangan akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum Nomor VER/30 /VII/2019/Bid.Dokkes, bahwa dari hasil visum tersebut dapat di peroleh suatu gambaran yang sangat jelas sebelum korban meninggal telah mendapatkan perlakuan penganiayaan sangat kejam oleh para terdakwa, hal tersebut di luar batas dari prinsip-prinsip kemanusiaan,

⁶⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 263/PID/2020/PT SMG, hal. 15-16.

terlebih korban adalah pasien dengan gangguan jiwa, seharusnya para terdakwa dalam menghadapi korban harus dengan kasih sayang akan tetapi justru melakukan penyiksaan yang di golongan perbuatan sadis terhadap pasien yang sedang di rawat di rumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo kota Magelang, para terdakwa tidak memberikan contoh bagi sesamama perawat di mana para keluarga pasien mempercayakan dengan penuh kepada perawat tetapi justru menunjukkan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap korban.

Maka atas segala dasar sesuatu yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini , kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa (straafmacht) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama maupun dengan penuntut umum sebagaimana akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan pengadilan negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 20 mei 2020 yang di mintakan banding akan di ubah sepanjang mengenai pidana yang jatuhkan kepada para terdakwa (straafmacht)
- b. Mengingat pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Maka mengadili permintaan banding dari para terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan negeri Magelang yaitu mengubah putusan pengadilan negeri magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada para terdakwa (streafmacht), Sehingga menjatuhkan pidana terhap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun⁶¹.

D. Putusan kasasi Nomor 1116K/Pid/2020

Alasan kasasi yang di ajukan pemohon kasasi I/ Penuntut umum dan pemohon kasasi II/ para terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi para terdakwa tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi Jawa Tengah yang mengubah putusan *Judex Facti* pengadilan negeri Magelang sekedar mengenai lamanya pidana dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang berakibat mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum tidak salah dan telah

⁶¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 263/PID/2020/PT SMG, hal. 19-21.

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah di laksanakan menurut ketentuan undang-undang

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar-benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa para terdakwa selaku perawat Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr Soerojo Kota Magelang pada saat menangani korban selaku pasien rumah sakit jiwa dengan cara kekerasan seperti memukul, menendang, menginjak tubuh korban yang melewati batas SOP saat menangani pasien/korban hingga akhirnya korban meninggal dunia⁶².
3. Bahwa putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi yang memperbaiki putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah di dasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar
4. Bahwa alasan kasasi para terdakwa tidak di benarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan /diterapkan tidak semestinya , atau apakah benar cara

⁶² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/PID/2020, hal.7.

mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 253 KUHAP

5. Bahwa alasan kasasi penuntut umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan mohon agar putusan tersebut di kuatkan oleh majelis kasasi sehingga terhadap permohonan penuntut umum tidak perlu di pertimbangkan dan dikesampingkan

Dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi para terdakwa dan penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ undang-undang maka permohonan kasasi tersebut di nyatakan di tolak⁶³

E. Amar Putusan

Berdasarkan hasil pertimbangan hukum terdakwa pada pengadilan negeri tingkat pertama di jatuhi hukuman 1 tahun penjara, karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sampai korban meniggal dunia di ancam dengan pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair, berdasarkan unsur-unsur hukum yang mengikat terdakwa di ancam dengan hukuman masing-masing 1 tahun penjara.

⁶³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/PID/2020, hal.8.

Kemudian dari upaya hukum banding, mengesampingkan nota pembelaan terdakwa yang mengajukan pembelaan dari terdakwa karna tindakan yang terdakwa lakukan adalah resiko dari pekerjaan dan di lindungi oleh undang-undang keperawatan, tetapi pembelaan dari terdakwa tidak di penuhi maka Majelis Hakim menerima pengajuan hukum banding dari penuntut umum dan hasil dari banding tersebut terhadap terdakwa yaitu majelis hakim menambah masa lamanya hukuman yaitu terdakwa di hukum dengan masing-masing 2 tahun penjara.

Kemudian di tingkat kasasi, alasan kasasi para terdakwa tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi Jawa Tengah yang mengubah putusan *Judex Facti* pengadilan negeri Magelang sekedar mengenai lamanya pidana dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang berakibat mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair , maka Majelis Hakim tetap dalam putusan pengadilan tinggi Jawa Tengah yang memberikan hukuman terhadap terdakwa yaitu 2 tahun penjara dan menolak permohonan kasasi dari terkawa dan penuntut umum⁶⁴.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/PID/2020, hal. 9

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pada Penganiayaan Pasien Jiwa Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 263/PID SMG Dan Putusan Nomor 1116K/Pid/2020

Penganiayaan adalah suatu perbuatan di lakukan oleh pelaku yang di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidak sengajaan, tindak penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya⁶⁵. Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 Tahun 2002 tentang tugas hakim adalah berperilaku adil antara lain: hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, maupun terbukti bersalah tanpa mengharapkan imbalan.

Terdakwa menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan

⁶⁵ Hiro R.R Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X No.4 (April 2021), hal.65.

undang-undang⁶⁶. Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya⁶⁷.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan dan pelanggaran ini muncul di dalam W.v.s (KUHP) belanda pada tahun 1886 yang kemudian turun ke KUHP indonesia pada tahun 1918. Pada kejahatan sering di sebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu di atur di dalam undang-undang, sudah di pandang sebagai perbuatan yang seharusnya di pidanakan⁶⁸ sedangkan

⁶⁶ Tessalanika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 3 Maret 2016.

⁶⁷ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Cromen*, Vol.V/No 2 Fevruari 2016.

⁶⁸ Fitrotin Jamilah, M.Hi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Dunia Cerdas, hal. 53.

yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya⁶⁹.

a. Unsur- unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Ada 2 (dua) unsur tersebut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
- 1) Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif maupun perbuatan negatif tidak berbuat.
 - 2) Diancam dengan pidana.
 - 3) Melawan hukum.
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

⁶⁹ Hiro R. R. Tompodung dkk, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

b). Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut.

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang oleh aturan hukum.
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

c). Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini.

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan hukuman.

Kemudian Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 –Pasal 358 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut: Pasal 351 KUHP:

- 1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana⁷⁰.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ROB PENDY berakibat mati”* melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa 1.DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan para terdakwa.

Dari keterangan yang di sampaikan oleh tenaga medis tersebut/terdakwa dalam proses persidangan untuk membela dirinya dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim seperti yang di sampaikan oleh Hakim Pengadilan Negri Magelang

⁷⁰ Mursel Anis Dkk, “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Penganiayaan”, UNES Jurnal Of Swara Justisia, Vol. 7, 2 Juli 2023, hal.581

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan berdinas dan segala hal yang terdakwa lakukan saat berdinas dilindungi dalam undang-undang keperawatan.
2. Terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada rencana menganiaya kepada pasien gangguan jiwa tersebut tetapi murni melakukan tugas-tugas asuhan keperawatan yang dalam hal ini tindakan terdakwa sehingga menyebabkan luka di pelipis atau robek, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak menyebabkan kematian.
3. Kemudian terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 49 KUHP untuk menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (ontslag van recht vervolging) dan meminta agar Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum membebaskan terdakwa dari tuntutan segera setelah putusan diucapkan.

Kemudian terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi putusan terhadap terdakwa dengan seringan ringannya⁷¹. Maka berdasarkan fakta-fakta Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351

⁷¹ Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, hal 5.

ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidna, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.
3. Yang mengakibatkan mati.
4. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.⁷²

Tindak pidana penganiayaan berat ada pada pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan berbeda halnya jika penganiayaan akan mengakibatkan luka-luka seperti dijelaskan juga pada pasal 351 ayat (2) yang menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana dan penjara paling lama lima tahun”, namun jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang akan berbeda ancaman yang diberikan seperti penjelasan dari pasal 351 ayat (3) yang menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 354 Ayat (1): “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan para terdakwa sendiri, terdapat kerja sama antara para terdakwa dalam

⁷² Fariaman Laila, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Anak”, Jurnal (Mathematic Education Jurnal), Vol 6 No. 2, Juni 2023.

melakukan perbuatan penganiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara para terdakwa terdapat kesepahaman dalam melakukan perbuatan yang mereka lakukan, bahwa hal tersebut tampak jelas dengan adanya fakta bahwa perbuatan penganiayaan terhadap korban Rob Pandy tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dengan peran masing-masing.

Karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari para terdakwa dan penasihat hukum terdakwa "*bahwa dalam bidang yang khusus tenaga kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus/lex specialis bukan ketentuan umum (KUHP)*". Subjek hukum di bidang kesehatan (tenaga keperawatan) dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dalam menjalankan profesi tunduk pada standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 (1) huruf a undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berbunyi "*Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan srofesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan*" dan pasal 37 huruf b undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang berbunyi: "*Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar*

pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁷³

Maka sangat beralasan hukum jika para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Terhadap pokok pembelaan tersebut Pengadilan Negeri Magelang berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut didakwakan oleh penuntut umum adalah perbuatan diluar apa yang ada di dalam standart prosedur operasional dalam penanganan pasien Rumah Sakit, yang sebagaimana pertimbangan unsur kedua dari dakwaan primair penuntut umum telah dipertimbangkan secara hukum dan perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan penganiayaan, maka pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa tersebut merupakan ranah hukum publik sehingga merupakan tindak pidana umum, oleh karenanya sudah tepat untuk diterapkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan demikian pokok pembelaan tersebut dinyatakan ditolak.

a. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa.

1) Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa merupakan perawat pada Rumah sakit setempat yang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan korban sebagai pasien.

⁷³ Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, hal. 6.

- Perbuatan para terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran para pengguna/keluarga para pengguna layanan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soerojo Kota Magelang.

2) Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan sehingga telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban, serta dari pihak para terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban Roby Pendi.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.
- Para terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka menyatakan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mat*” sebagaimana dalam dakwaan primair menjatukan pidana terhadap Terdakwa 1.DOSO ATMOKO, Amk. Bin

JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun⁷⁴.

Teori absolut menentukan bahwa pidana tujuannya bukanlah untuk praktis, misalnya memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dikenakan pidana, adanya pidana karena suatu kejahatan sudah dilakukan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat pemidanaan tersebut dan setiap tindak pidana mempunyai konsekuensi terhadap pelakunya yaitu harus dijatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Tindakan Pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Maka menurut teori absolut kasus tersebut yaitu memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, bagi pelaku yang melakukan kejahatan perintah yang bersifat kesusilaan, kejahatan,

⁷⁴ Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg.

agar pelaku di hukum, bahwa hukuman adalah konsekuensi logis akibat kejahatan yang telah di berbuat, maka pelaku tindak pidana penganiayaan harus menerima hukuman yang di berikan atas tindakan yang di perbuat dan putusan Majelis Hakim dalam memutus terdakwa dalam pasal 351 tentang tidak pidana penganiayaan sudah sesuai dengan hukuman pidana yaitu 1 tahun.⁷⁵ Pada putusannya Majelis mempertimbangkannya unsur subyek yaitu “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana. Pelaku adalah orang perorangan. Selanjutnya unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Kata ”dengan sengaja” disini mengandung pengertian menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Akibat penganiayaan yang di lakukan oleh tenaga medis tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, selain pertimbangan-pertimbangan secara yuridis juga terdapat pertimbangan secara filsafat yaitu pemidanaan yang dianut sistem hukum indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana

⁷⁵ Syarif Saddam, Dkk “Pengembangan Teori Tujuan Pemidanaan” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, September 2022.

serta sanksi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang⁷⁶.

Pertimbangan lain adalah berdasarkan aspek sosiologis yakni keadaan yang memberatkan dimana perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada pasien gangguan jiwa karna terbawa emosi, yang pada dasarnya pasien gangguan jiwa adalah orang yang memiliki hilang akal dan seharusnya dalam penanganan pasien, perawat/tenaga medis harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kasih sayang tapi justru perawat/tenaga medis itu menyalahi aturan standar prosedur operasional dalam penanganan pasien gangguan jiwa yang pada akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut menghilangkan rasa kepercayaan keluarga dan masyarakat yang akan berobat kerumah sakit tersebut.

Kemudian pada putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/ PN Mgg Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringkan terdakwa yaitu hal yang memberatkan terdakwa adalah : terdakwa sendiri adalah perawat rumah sakit yang seharusnya membrikan pelayanan yang terbaik kepada pasien malah justru tindakan perawat tersebut telah melanggar SOP Rumah sakit yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan sampai korban meninggal,

⁷⁶ Mursel Anis Dkk, “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Penganiayaan”, UNES Jurnal Of Swara Justisia, Vol. 7, 2 Juli 2023, hal. 578.

sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah: tindakan yang di lakukan terdakwa adalah bukan tindakan yang di rencanakan tetapi tindakan terdakwa adalah murni dari spontanitas perawat yang mana pasien pada saat di lakukan penanganan tenaga medis pasien melakukan pemberobtkan yang membuat perawat tersebut terbawa emosi.

Terlebih dahulu akan dianalisa penerapan keadilan substansitif melalau keadilan equitas dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg, yaitu: pertama, pertimbangan hakim menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban: perbuatan terdakwa menyebabkan luka di pelipis atau robek perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kematian, selanjutnya akan dianalisa penerapan keadilan substansitif melalau keadilan equitas dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg. Tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari perbuatan yang memberatkan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan bentuk pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, pada bagian pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban, Majelis Hakim berpendapat perbuatan penganiayaan yang

dilakukan terdakwa tidak dapat di benarkan terlepas dari pembelaan terdakwa sendiri yang mana terdakwa sebagai perawat berlindung dengan undang- undang keperawatan yaitu undang- undang No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing 1 Tahun maka putusan tersebut sudah tepat, melihat dari teori keadilan dimana penganiayaan tersebut masuk dalam penganiayaan berat⁷⁷.

Kemudian terdakwa mengajukan banding dengan putusan banding Nomor 263/PID/2020/PT SMG mengemukakan keberatan antara lain :

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memindahkan nota pembelaan tim penasehat hukum pada prinsipnya terdakwa merupakan subjek tertentu berdasarkan peraturan khusus faktanya para terdakwa merupakan tenaga kesehatan sebagaimana di maksud pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”
- 2) Kemudian *Locus Delicti* adalah rumah sakit sedangkan objek perbuatannya adalah menjalankan tugas pelayana kesehatan, sehingga

⁷⁷ Mursel Anis Dkk, “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Penganiayaan”, *UNES Jurnal Of Swara Justisia*, Vol. 7, 2 Juli 2023, hal.581.

penerapan *Asas Lex Specialis Derogati Legi Generali* sangat beralasan hukum untuk di jadikan dasar dalam perkara Nomor 14/Pid.B/20202/PN Mgg, terdakwa dalam memori bandingnya juga berpendapat bahwa tindakan yang di lakukan oleh para terdakwa adalah merupakan akibat dari resiko kerja dan menyatakan bahwa dalam bidang yang khusus tenaga kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus */Lex Specialis* bukan ketentuan umum (KUHP) lebih lanjut saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah kelalaian karena terpaksa *overmacht* faktanya pasien Rob Pendy adalah seorang dengan gangguan jiwa, yang hilangnya akal atau kecakapan untuk bertindak sehingga para terdakwa sebagai seorang petugas kesehatan dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dan atau dengan kesengajaan melakukan perbuatan penganiayaan⁷⁸ Terhadap memori banding terdakwa tersebut, penuntut umum menanggapi dengan kontra memori banding para terdakwa.

- 3) Dalam kasus ini tidak di terapkan nya asas *lex specialis derogati lex generalis* penuntut umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan yang di lakukan para terdakwa adalah perbuatan yang di luar apa di dalam standar prosedur operasional (SOP) dalam penanganan pasien rumah sakit sehingga terbukti perbuatan para terdakwa sebagai perbuatan

⁷⁸ Putusan Nomor 263/PID/PT SMG.

penganiayaan, maka pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan ranah hukum publik, sehingga merupakan tindak pidana umum, maka sudah tepat untuk di terapkan ketentuan dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP).

- 4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut penuntut umum tidak terdapat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian apa yang di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pengadilan negeri Magelang dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku⁷⁹.

Dalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringkankan terdakwa:

Memberatkan :

- 1) Tidak di terapkan nya asas *lex specialis derogate lex generali*, penuntut umum sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang meyakini perbuatan yang di lakukan terdakwa adalah perbuatan yang di luar apa yang ada di dalam standar prosedur operasional (SOP) dalam penanganan pasien rumah sakit sehingga

⁷⁹ Putusan Nomor 263/PID/2020/PT SMG hal 18.

terbukti perbuatan para terdakwa terdakwa tersebut sebagai perbuatan penganiayaan.

- 2) Bahwa dari hasil visum et repertum tersebut dapat di peroleh suatu gambaran yang jelas sebelum korban meninggal telah mendapatkan perlakuan penganiayaan sangat kejam oleh terdakwa hal tersebut di luar batas prinsip-prinsip dasar kemanusiaan seharusnya terdakwa dalam menangani korban harus dengan kasih sayang akan tetapi justru melakukan penyiksaan yang bisa di golongkan sebagai perbuatan sadis terhadap pasien yang sedang di rawat di Rumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang.

Meringkankan:

Bahwa tindakan yang di lakukan oleh terdakwa adalah resiko kerja dan menyatakan bahwa dalam bidang yang khusus tenag kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus / *lex spesialis* bukan ketentuan umum (KUHP) menerangkan bahwa perbuatan terdakwa adalah kelalain karna terpaksa /Overmacht⁸⁰.

Kemudian para terdakwa tidak meberikan contoh bagi sesama perawat dimana para terdakwa bertugas, para keluarga dari pasien mengharapkan serta mempercayakan keluarganya di rawat atau di obati sakitnya supaya sehat seperti semula akan tetapi para terdakwa menunjukan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti memukul, menendang, menginjak terhadap pasien rumah sakit jiwa adalah tidak di

⁸⁰ Putusan Nomor 263/PID/PT SMG hal.17.

benarkan dan merupakan tindak pidana penganiayaan, maka atas dasar yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan terhadap terdakwa dan Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pidana yang di jatuhkan terhadap para terdakwa yaitu dengan penjara masing-masing selama 2 tahun.

Jika di lihat dalam teori keadilan pada teori absolut, ini tujuan pemidaan adalah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan⁸¹. Jika di lihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringkan serta baarang bukti beserta sanksi yang ada, perbuatan terdakwa bukan saja merupakan perbuatan penganiayaan biasa tetapi masuk dalam jenis penganiayaan berat yang pada dasar nya hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat maksimal 7 tahun, dan lebih parahnya korban sampai meninggal dunia, terlepas dari pembelaan terdakwa itu sendiri bahwa tindakan terdakwa tidak patut di maafkan dan jika Majelis

⁸¹ Eddy Suryantha Dkk, "Peran Visum Et Reportum Sebagai Alat Bukti Surat Dalm Tindak Pidana Kekerasan", *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 11 Nomor. 1 Mei 2011. hal. 13.

Hakim tingkat pertama memberikan hukuman 1 tahun itu belum pantas di dapatkan karna termasuk dalam jenis penganiayaan ringan kemudian Majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringkankan dan memberatkan maka Majelis Hakim tingkat banding mengubah masa lamanya tahanan menjadi 2 tahun itu sudah tepat dan setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat,⁸² Pertanggungjawaban pidana sangat di perlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hukumannya dalam prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*), dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Maka dalam kasus penganiayaan tersebut memenuhi unsur dari kesalahan. Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP adanya unsur-unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu sifat melawan hukum

⁸² M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No.1 April 2014.

dan kesalahan, sudah jelas perawat tersebut melakukan sifat melawan hukum dan kesalahan, sifat melawan hukum harus selalu meliputi suatu tindak pidana, baik tercantum secara eksplisist dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Unsur utama dari pertanggungjawaban adalah hanyalah kesalahan, sehingga di perlukan pembeda antara karakteristik perbuatan yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan nya⁸³.

1. Kelalain medis merupakan sikap tenaga medis khususnya seseorang perawat yang kurang hati-hati pada saat melakukan tindakan terhadap pasien, kelalain merupakan suatu pelanggaran hukum jika membawa cedera atau keriguan pada pasien bahkan lelalain dapat mengakibatkan kematian. Sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia saat ini, bila terjadi sengketa hukum pada tindakan medis di rumah sakit akibat dugaan kelalain medis, maka hal tersebut di selesaikan melalui jalur hukum (pengadilan). Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seseorang perawat di atur dalam KUHP pidana yang menyangkut tanggung jawab hukum yang di timbulkan baik dengan kealpaan maupun dengan melaksanakan profesi medis yang tidak sesuai standar profesi medis. Karena perawat melakukan kelalain terhadap pasien sampai pasien

⁸³ Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, “*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*”, Jakarta: Kencana (Divisi Dari Prenada Media Grup), 2016.

meninggal dunia maka perlu dilakukan hukum pidana bagi pelaku. Standar profesi medis merupakan tolak ukur yang dipakai untuk menilai ada tidaknya kesalahan dan untuk menilai apakah suatu tindakan seorang perawat merupakan kelalain atau kesengajaan. bila kelalain mencapai tingkat tertentu sehingga merugikan atau mencelakakan orang apalagi sampai mengakibatkan kematian seseorang, maka dikategorikan kelalain berat (*culpa latl gross negligence*)⁸⁴.

2. Adanya pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhi seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggung jawaban pidana secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi norma hukum yang dilarang. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga medis maka semua sudah terpenuhi mulai dari sudah dewasa, berakal dan tidak ada niatan keterpaksaan dalam menganiaya maka pelaku harus mempertanggung jawabkan semua tindakan yang telah dilakukannya sesuai undang-undang yang berlaku⁸⁵.
3. Tindakan yang dilakukan perawat tersebut tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus dikenakan hukuman, dan hal itu tidak boleh dihindari dari pelaku meskipun hal itu tidak di

⁸⁴ Dr. Lesmonojati Sigit, M.H, "*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalain Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*", Surabaya: (Scopindo Media Pustaka), 2020.

⁸⁵ Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H, "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*", Jakarta: (KENCANA), 2021.

inginkan oleh dirinya. Sehingga pertanggung jawaban dalam hal ini di tunggukan sampai dapat di pastikan tidak adanya alasan unsur pemaaf dalam diri pelaku, dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat yang melawan hukum, alasan pembenar dan pemaaf ini membedakan karna keduanya memiliki sifat yang berbeda, tetapi jika di lihat dari hal yang memberatkan dan yang meringkan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang menjadi alasan pemaaf bagi pelaku bahwa tindakan pelaku tidak dapat di benarkan maka akan di kenakan hukuman pidana⁸⁶.

Maka bentuk pertanggungjawaban tenaga medis di lihat dari unsur-unsur barang siapa melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan mati, yang melakukan penganiayaan yang di lakukan oleh perawat tersebut telah terpenuhi memiliki kesalahan yang membuat terjerat tindak pidana terpenuhi, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringkan dan juga bukti yang ada maka dalam kasus ini perawat tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah di perbuatnya, atas tuntutan dari penuntut umum setelah melewati persidangan yang mana Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman dengan penjara masing-masing selama 1 tahun kemudian setelah masuk ke banding Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan kembali hal-hal yang meringkan dan memberatkan

⁸⁶ Firdaus Renuat. S.H, “*Pengantar Hukum Pidana*” , Sumatra Barat : (CV. Gita Lentera Redaksi), 2023.

maka Majelis Hakim mengubah masa lamanya tahanan menjadi 2 tahun. Karna profesionalisme keperawatan menjadi kontrak sosial antara profesi keperawatan dengan masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada perawat, sehingga perawat harus melaksanakan tugasnya dengan memberikan standar kompetensi yang tinggi dan tanggung jawab moral yang baik. Perawat memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pasien selama berada di Rumah sakit. Perawat membutuhkan aturan hukum yang lebih tinggi yang dapat mengatur kualitas dan pelayanan, termasuk juga sanksi bagi perawat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Perawat dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan⁸⁷.

1. Adanya kelain dalam penanganan pasien gangguan jiwa yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan sampai korban meninggal yang dilakukan oleh perawat di Rumah sakit tersebut, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar undang-undang harus di pertanggung jawabkan. Kelalaian sebagai terjemahan dari negligence dalam arti umum bukanlah suatu kejahatan. Namun apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan benda atau jiwa orang lain, maka sifat kelalaian tersebut menjadi serius. Jika sampai merugikan atau

⁸⁷Ahmad Ahid Mudyana, "Peran Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Jiwa", *Suplemen Majalah Kedokteran Andalas*, Vol. 37, No Supi. 1, Maret 2014.

mencelakakan orang lain, apalagi jika akibatnya sampai merengut nyawa orang maka oleh hukum tingkat kelalaian tersebut diklarifikasi sebagai kelalaian berat. Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh J. Guwandi, unsur-unsur kelalian dalam arti pidana adalah :

- a. bertentangan dengan hukum
- b. akibatnya sebenarnya dapat dibayangkan
- c. akibatnya sebenarnya dapat dihindarkan
- d. perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.

Perbedaan yang sangat jelas antara malpraktek dan kelalaian medik dapat dilihat dari motif tindakan yang dilakukan, yaitu :

Pada malpraktek (sempit), tindakannya dilakukan dengan sadar, dan tujuan tindakan memang sudah terarah kepada akibat yang hendak ditimbulkan, walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sedangkan pada kelalaian, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang sebenarnya terjadi diluar kehendaknya. Dalam memahami hakikat kesalahan dalam menjalankan profesi atau malpraktek, harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. Untuk memperoleh gambaran tentang kesalahan dalam menjalankan profesi medis atau medical malpractice yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan,

sebagai berikut :(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan⁸⁸.

Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perawat di RSJ Dr. Soerojo kota Magelang yang dilakukan oleh perawat kepada pasien gangguan jiwa maka dalam kasus tersebut terjadi kelainan yang pada intinya perawat tidak ada maksud melakukan penganiayaan terhadap pasien tetapi pada saat penanganan pasien gangguan jiwa tersebut terjadi pemberontakan yang mengakibatkan perawat tersebut terbawa emosi kemudian melakukan penganiayaan terhadap pasien sampai korban meninggal, kemudian unsur melakukan penganiayaan terpenuhi, kemudian terlepas dari pembelaan perawat tersebut yang berlindung dalam undang-undang keperawatan, perawat tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Adanya kemampuan bertanggungjawab, pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur subjektif yaitu adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian,

⁸⁸ Meli Hertati Gultom, "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesi Menurut KUHP", *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)*, Vol.3, No. 2, Desember 2022.

sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur objektif merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, alasan penghapusan pidana yaitu termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP merupakan daya paksa Relatif (*Overmacht*), pasal 48 KUHP, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*), pasal 49 Ayat 2 KUHP.⁸⁹ Dalam kasus tersebut perawat yang melakukan penganiayaan akan di ancam hukuman pasal 351 tentang penganiayaan terlepas dari pembelaan terdakwa tersebut, karna terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati, maka akan di ancam dengan hukuman pidana maka unsur dari barang siapa terpenuhi dan terdakwa harus siap mempertanggungjawabkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Kemudian unsur tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, jika di lihat dari kasus tersebut Majelis hakim mempertimbangkan banyak unsur salah satunya tindakan yang di lakukan oleh perawat tersebut tidak dapat di benarkan karna telah melanggar kode etik dan standar prosedur pelayanan kesehatan kemudian tindakan penganiayaan yang

⁸⁹ Dinda Lestari Bunga, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1, Juni 2022.

di lakukan oleh perawat tersebut mengakibatkan korban meninggal maka tidak ada alasan pemaaf bagi perawat tersebut, maka pelaku harus dikenakan tindak pidana, kemudian Majelis hakim juga mempertimbangkan alasan yang memberatkan terdakwa dan yang meringkan terdakwa maka dari putusan tersebut terdakwa akan di ancam hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara maka unsur yang mengakibatkan mati dan unsur yang melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi.

Maka jika perawat terbukti melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam situasi seperti ini, tenaga medis perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etis yang mendasari dan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti otonomi pasien, keadilan, dan tidak berbahaya, mengingat pentingnya etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelatihan dan pendidikan yang kuat tentang etika harus diberikan kepada tenaga medis.⁹⁰ Dalam kasus penganiayaan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg tenaga medis melanggar kode etik standar pelayanan dalam penanganan pasien yang seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik tetapi malah menyalahi aturan yang berlaku maka tenaga medis terbukti melakukan kesalahan dalam tindak penanganan terhadap pasien gangguan jiwa. Tindakan perbuatan

⁹⁰ Halijah, "Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Lentera Perawat*, Vol 4, No 2 Juli 2023.

kekerasan yang dilakukan oleh perawat (para tersangka) yaitu memukul, menendang, dan menginjak terhadap pasien, menurut saya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Bahwa secara akal sehat tidaklah mungkin seseorang melakukan perbuatan mengikat dan memukul korban secara bersama-sama dilakukan tanpa ada maksud atau tujuan tertentu dari para pelaku. Rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan oleh penyidik diatas seperti mengikat tubuh korban dengan tali dan memukuli pada bagian-bagian tubuh korban menurut saya telah memenuhi unsur elemen obyektif adanya niat atau maksud para pelaku. Maka perawat tersebut terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 351 pasal 1 ayat (3) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagai dakwaan primair.

Kemudian Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan-alasan penuntut umum karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan terhadap memori banding terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi alasan banding yang telah di uraikan dalam memori banding para terdakwa sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa “terbukti secara sah dan bersalah melakukan

penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum. Maka atas dasar segala sesuatu yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama , Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding maupun dengan penuntut umum mengambil alih pertimbangan hukum tersebut mengadili perkara ini kecuali, mengenai pidana yang di jatuhkan oleh para terdakwa (straafmacht) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maupun dengan penuntut umum.

Kemudian mengadili menerima permintaan banding dari para terdakwa dan penuntut umum pada Kejaksaan Negri Magelang mengubah putusan Pengadilan Negri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada para terdakwa (straafmacht) sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi: terdakwa 1. DOSO ATMOKO, Amk Bin JAMIN MUNTODIHARJO, terdakwa 2 MAULANA WISNU PAMUDI Bin MUNDAKIR dan terdakwa 3 WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan primair. Maka menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2

tahun⁹¹.Kemudian membaca akta permohonan kasasi Nomor 1116K/Pid/2020 yang di buat oleh panitera pada Pengadilan Negri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, penuntut umum pada Kejaksaan Negri kota Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut. Membaca akta permohonan kasasi Nomor 1116K/Pid/2020 yang di buat oleh panitera pengadilan Negri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 para terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang di ajukan pemohon kasasi I/Penuntut umum pemohon kasasi II/ para terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan kasasi para terdakwa tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negri Magelang sekedar mengenai lamanya pidana dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang berakibat mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP junco pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair penuntut umum tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah di laksanakan menurut ketentuan undang-undang.

⁹¹ Putusan Nomor 263/PID/2020/PT SMG, hal. 21.

2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu, para terdakwa selaku perawat Rumah Sakit Jiwa Prof . Dr Soerojo Kota Magelang pada saat menangani korban selaku pasien rumah sakit jiwa dengan cara kekerasan seperti memukul, menendang, menginjak tubuh korban yang melewati batas SOP dan terjadi karena para terdakwa tidak dapat menegendalikan emosi pada saat menangani pasien/korban hingga akhirnya korban meninggal dunia.
3. Putusan *Judex Facti*/pengadilan tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 tahun sudah tepat karena putusan tersebut telah di dasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan yang benar.
4. Alasan kasasi para terdakwa tidak dapat di benarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan / di terapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 253 KUHP.
5. Alasan kasasi penuntut umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *Judex Facti* dan mohon agar putusan tersebut di kuatkan oleh majelis kasasi sehingga terhadap permohonan penuntut umum tidak perlu di pertimbangkan dan di kesampingkan.

6. Dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi para terdakwa dan penuntut umum.

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan maka menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ penuntut umum pada Kejaksaan Negri kota Magelang, dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/ terdakwa⁹². Maka Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan kurungan penjara 2 tahun sudah sangat tepat dan Majelis Hakim telah memepertimbangkn pula berdasarkan teori keadilan di atas bahwa memang putusan yang di berikan kepada terdakwa yaitu kurungan penjara masing-masing 2 tahun sudah adil dan tepat. Itu merupakan bentuk dari pertanggung jawaban tenaga medis itu sendiri,. Bahwa tindakan yang di lakukan oleh perawat/tenaga medis sebuah tindakan yang tidak dapat di benarkan maka tenaga medis terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindakan melawan hukum tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (3) kitab undang-undang hukum pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 penganiayan mengakibatkan kematian, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan

⁹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/Pid/2020.

perbuatannya. Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung pengadilan tidak menemukan alasan-alasan yang di pakai sebagai alat pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana lainnya sebagaimana dalam peraturan perundang-undanga yang berlaku, maka Majelis Hakim sudah benar dan tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa⁹³.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidanaan Pelaku Penganiayaan Pasien Jiwa Dalam Putusan 263/PID/2020/ PT SMG Menurut Perspektif Jinayah

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman *qisas* dan *diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁹³ Namira Awalia Dkk, “Anlisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Veritas*, Volume 3, November 2022.

a. Unsur Umum (al-arkan al-‘amm), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap jarimah yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Unsur formil (al-rukn al-syar’y), yaitu adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
- 2) Unsur materiil (al-rukn al-mady), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3) Unsur moril (al-rukn al-adaby), yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya.

b. Unsur khusus (al-arkan al-khass), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan jarimahnya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada jarimah mencuri tidak pada jarimah lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada jarimah zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada jarimah zina tidak pada jarimah lainnya⁹⁴.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka pelaku tindak pidana penganiayaan harus mendapatkan sanksi yang telah di perbuat, dan dalam hukum islam sanksi yang di terima oleh terdakwa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan. Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan

⁹⁴ Ahwan Maulidi Ihwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol 20, No 1 Juni 2017.

hapus, karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi pelaku, dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal). Sedangkan perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan ini merupakan perbuatan yang terlarang, namun pelaku tidak diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua perbuatan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf' al-uqubah*. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang bisa dibilang jarang terjadi, tindak pidana ini sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan sengaja sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif dalam KUHP.

Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan :

- a. *Qisas* yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya
- b. *Diyat* ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. *Diyat* meliputi denda sebagai pengganti *qisas* dan denda selain *qisas*. *Diyat* ini disebut dengan nama *al-'aql* (pengikat) karena bilamana

seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar *diyat* serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah

- c. *Ta'zir* Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁹⁵

Di tinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun beberapa hadis dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut adalah berupa *qisas*, *diyat*, *ta'zir* serta *kifarah*, Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Hukuman *Qisas* merupakan penalti yang sepadana dan setimpal dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini yang mengakibatkan korban meninggal, yang dikenakan pada pelaku kejahatan penganiayaan sengaja atau berencana sebagai hukuman utama, penerapan *qisas* atau balasan setimpal

⁹⁵ Halil Husari, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*, Vol.16, No,2, 2019, hlm.62.

dapat dilakukan tanpa melampaui atau menguranginya. Ketika seseorang mengamputasi anggota tubuh manusia, tidak ada perselisihan bahwa *qisas* akan diterapkan.⁹⁶ Dalam beberapa kasus penganiayaan, terkadang mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh korban, dan ada situasi di mana penganiayaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan fatal atau tidak. Pada kasus penganiayaan tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada anggota tubuh, unsur kesengajaan juga terpenuhi jika tindakan itu dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan, dan menggunakan alat yang mampu menyebabkan kerusakan serius, beberapa berpendapat bahwa *qisas* harus diterapkan, Dengan demikian, jika penganiayaan terjadi dengan sengaja, sesuai dengan hukum syariah, hukumannya adalah *qisas*, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Al-Maidah ayat 45 oleh Allah SWT

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُمْ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”⁹⁷

Maka tindak pidana yang di lakukan oleh tenaga medis tersebut di kenakan dengan hukum *qisas*, maka dia boleh meng *qisas* mereka dan jika

⁹⁶ Moh Alfian, “Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *RSJ Rechtenstudent*, Vol.1 Nomor 1 April 2020, hal 80.

⁹⁷ Eko Wahyudi, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fikih Jinayahdan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol.1, Juni 2014, hal.135-140.

mereka menginginkan boleh mengambil dari mereka yaitu *diyat*, *qisas* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan hukum *qisas* merupakan suatu penalti yang sepadan dan setimpal yang di kenakan pada pelaku kejahatan penganiayaan sesuai dengan hukum *qisas* sesuai dengan surat Al-baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”⁹⁸.

Dalam Islam tujuan pemberian hukuman sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.

Hukum yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek yaitu:

1. Preventif (pencegahan)
2. Edukatif (pendidikan)

Dengan ditetapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandaskan agama akan membawa perilaku manusia sesuai tuntutan agama, dan memebrikan pelajaran kepada tenaga medis tersebut agar tidak mengulangi kesalahannya namun dalam kasus tindak

⁹⁸ Ida Kurnia, “Signifikasi Hukum Qishas Dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghaza”, *Jurnal Of Indonesia Tafsir Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 17-28.

pidana dalam putusan ini pelaku di hukum dengan kurungan penjara maka hukuman yang setimpal bagi pelaku adalah hukuman jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zir* secara syariat, sebab ia sudah menyebut istilah *had*. Adapun definisi *ta'zir* menurut terminologis dikemukakan oleh para pakar dengan redaksi yang berbeda-beda. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

Abdul Aziz Amir dalam kitab *al-Ta'zir Fi al-Syari'at al-Islamiyyah*: *Ta'zir* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk dalam sanksi *had* dan *kafarat*. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh ulim amri (penguasa/pemerintah), artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat “kepentingan” tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, apabila kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi⁹⁹.

⁹⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: Pertama, hukuman yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera). Kedua, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. Keempat, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulim amri demi kemaslahatan umum.¹⁰⁰ Maka dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/PN Mgg dan Nomor 263/PID/2020/PT SMG para terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama di hukum kurungan penjara 1 tahun penjara kemudian mengajukan banding dan pada hasilnya Hakim memutus hukuman menjadi mengubah lamanya tahanan menjadi 2 tahun kurungan penjara dan kemudian di tingkat kasasi di tolak maka untuk memperdekan manusia dan memanusiakan manusia maka hukuman yang di terapkan dalam *fikih jinayah* adalah hukuman penjara yang mana *ta'zir* dalam hukuman penjara ini lamanya di tentukan oleh hakim.

¹⁰⁰ Panji Adam, "Eksistensi Sansksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir", *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.2, No.2 Oktober, 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh tenaga medis di RSJ Dr. Soerojo kota Magelang terhadap pasien gangguan jiwa, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP pidana sebagaimana dakwaan primair, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa masing-masing 1 tahun, kemudian di upaya hukum banding Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang membentakan terdakwa dan yang meringankan terdakwa karena tidak ada alasan pembenar maka Majelis Hakim mengubah lamanya tahanan menjadi 2 tahun terlepas dari pembelaan terdakwa itu sendiri yang berlindung di undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014. Kemudian di tingkat kasasi alasan kasasi tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim tetap pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu menolak alasan kasasi para terdakwa dan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa yaitu tetap 2 tahun kurungan penjara. Maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban agar

memberikan efek jera pada pelaku, oleh sebab itu hukuman bagi para pelaku penganiayaan harus segera tetap di tegakan, agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

2. Menurut prespektif *fikih jinayah* hukuman bagi pelaku penganiayaan adalah *qisas* tetapi putusan tersebut bisa di ganti *diyat*, karna dalam putusan pengadilan pelaku penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara maka yang di gunakan adalah jarimah *ta'zir* yang keputusannya ada di penguasa/pemerintah dalam putusan tersebut maka (Hakim) yang memutus hukuman kepada pelaku, yaitu hukuman penjara dan masa lamanya pejara hakim juga yang memutuskan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini penulis akan memberikan saran dan harapan agar nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi kualitas hakim untuk mengadili suatu perkara dan untuk mengetahui kualitas pelayanan medis.

1. Di tunjukan untuk hakim yang ada di Indonesia agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang berlindung pada profesi yang mengatasnamakan bahwa tindakan tersebut adalah resiko dari pekerjaan.
2. Di peruntukan untuk semua Rumah Sakit pada saat menerima perawat untuk bekerja di Rumah Sakit tersebut harus lebih selektif dalam memilih dan agar pihak Rumah Sakit dapat melihat kualitas dari perawat dan pengalaman para pekerja nya.

3. Dan untuk perawat/tenaga medis agar tetap mematuhi aturan dan tidak melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, UPT Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, hal. 182.
- Adan, Panji, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.2, No.2, Oktober 2019 hal.53.
- Ahid Mudyana, Ahmad, “Peran Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Jiwa”, *Suplemen Majalah Kedokteran Andalas*, Vol. 37, No Supi. 1, Maret 2014.
- Alfiyan, Moh, “Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *RSJ Rechtenstudent*, Vol.1 Nomor 1 April 2020, hal 80.
- Anis, Mursel Dkk, “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributifdi Kaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan”, *UNES Jurnal Of Swara Justisia*, Vol. 7 No.2 Juli 2023, hal 578.
- Apeldoorn, Van. Dalam Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, *Ed. Revisi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 5.
- Aprilia, Debby. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Pada Pengemudi Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi Online Di Palembang”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Ashar, Hanif, “Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No 1, Juni 2019.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.
- Awalia, Namira dkk, “Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Veritas*, Volume 1 Nomor 3, November 2022.
- Awalia, Namira, Dkk, “Anlisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penjatuhan Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Veritas*, Volume 3, November 2022.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali Press,1992), hlm. 26.

- Dr. Renggong, Ruslan, S.H, M.H, “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*”, Jakarta: (KENCANA), 2021.
- Dr. Rusianto, Agus, S.H, M.H, “*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*”, Jakarta: Kencana (Divisi Dari Prenada Media Grup), 2016.
- Dr. Sigit, Lesmonoajati, M.H, “*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalain Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*”, Surabaya: (Scopindo Media Pustaka), 2020.
- Faisar, Arfan. Faisar Ananda dan Watni Maropaung, “Metode Penelitian Hukum Islam”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016),hlm.87.
- Febuani, sinta Dkk, “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan KUHP”, *UNES Jurnal Of Swara Justnia*, Volume 7, Issue1, April 2023.
- Firzah Sari Lutfih, “Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol.1, No 4 Desember 2020, hal.370.
- G. Andre, Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Lex Cromen*, Vol.V/No 2 Februari 2016.
- Halijah, “Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”, *Lentera Perawat*, Vol 4, No 2 Juli 2023.
- Hertati, Melati Gultom, “Pertanggung Jawaban Pidana Doctor Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP”, *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)*, Vol.5, No. 2, Desember 2022.
- Hj. Supriyantini, Ukilah, S.H., M.H. , ”Hubungan Hukum Antarapasien Dengan Tenaga Medis (DOKTER) Dalam Pelayanan Keselamatan”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 6 No.2 September 2018.
- Hovenkamp, Herbeth. “ Rationality In Law And Economics”, *Artikel Pada George Washington Law Review*, Vol.50, 1998, hlm 1551.
- Husari, Halil “Ta’zir Dalam Prepektif Fiqh Jinayah , *Al-Qitsu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2019, Hal. 62.
- Husari, Halil, “Ta’zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayah” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu*, Vol.16, No. 2, 2019.

- Irawan, I Kadek agus. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1/ No. 3 2019, hal 342.
- Irfan, M Nuru, "Hukumpidana Islam" *Anzah*, Jakarta 2016, hlm. 101.
- Jamilah, Fitrotin M.Hi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Dunia Cerdas, hal. 11.
- Jamilah, Fitrotin M.Hi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Dunia Cerdas, hal. 12.
- Jamilah, Fitrotin, M.Hi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Dunia Cerdas, hal. 53.
- Jamilah, Fitrotin, M.Hi, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Dunia Cerdas, hal. 53.
- Kurnia, Ida "Signifikasi Hukum Qisas Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghaza", *Jurnal Of Indonesia Tafsir Studies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 17-28.
- Laila, Fariaman, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Matchdu (Mathematic Education Jurnal)*, Vol. 5 No.2 Juni 2023.
- Lemaire, W.L.G. "Het Recht in Indonesia, dalam P.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru , Bandung, 1997, hlm. 1-2
- Lenti, Gelenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, vol. VII/ No.4 Juni 2018, hal. 55-56.
- Lestari, Dinda Bunga, "Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1, Juni 2022.
- Manulu, Sahabata Dkk, " Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Profil Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024. hal. 82.
- Manulu, Sahata Dkk, " Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan", *Jurnal Profil Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024. hal. 83.
- Maulana, Sehata dkk. "Pertanggung Jawaban Penganiayann Mengakibatkan Kematian Tahanan Selama Proses Penahanan Selama Proses Penahanan Di

Wilayah Hukum Pengadilan Negri Medan”, *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2 /No. 1, Januari 2024, hal. 38.

Mubarok. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo Jawa Timur, Penerbit : Kanzun Books, 2020, hal. 128.

Mudyana, Ahmad Ahid, “Peran Aspek Etika Tenaga Medis Dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Jiwa”, *Suplemen Majalah Kedokteran Andalas*, Vol. 37, No Supi. 1, Maret 2014.

Novela, Tesalanika Pangaila, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 3 Maret 2016.

Nur, Basari Alifia , “Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora* Vol.2 No. 1 maret 2024, hal. 46.

Padly, Fajar. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat”. Vol. 1/ No 2 2018, hal.381.

Panjaitan, Budi Sastra, “ Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungan Dengan Restorative Justice”, *Jurnal Bina Mulia*, Volume 7, Nomor. 1, September 2022.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

Pratama, Yudhi Har. “Implementasi Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Untuk Mewujudkan Keadilan Restorative (Studi Di Polres Pati) Skripsi”. *Skripsi*, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116K/Pid/2020.

Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg.

Putusan Nomor 263/PID/2020/PT SMG

Putusan Pengadilan Negri Magelang No.14/Pid. B/2020/PN Mgg

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 263/PID/2020/PT SMG.

- Qodir, Audah Abdul , “Enslikopedia Hukum Islam” *Terj. Oleh Tim Tsalisah*, Bogor :Charisma Ilmu, 2007, hal. 19.
- Qodri, Ahmad Dkk, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama -Sama Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2023.
- R. R. Tompodung, Hiro, dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
- R.R, Hiro Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. X No.4 (April 2021).
- Raflencho, Muhammad dkk. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmiah MultiDisiplin*, Vol.2 No.2, Januari 2023, hal.435.
- Renuat, Firdaus, S.H, “*Pengantar Hukum Pidana*” , Sumatra Barat : (CV. Gita Lentera Redaksi), 2023.
- Rimbing, Nonjie Dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” , *Lex Criem*, Vol. 5 No 4 April 2021.
- Rimbing, Nontje dkk, , “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
- Rizal Fahmi, Muhammad, “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Prespektif *Fikih jinayah*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 2 Desember 2015.
- Saddam, Syarif, Dkk “Pengembangan Teori Tujuan Pidana” *Halu Oleo Law Review*, Vol.6 September 2022.
- Sastra, Budi Panjaitan, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungan Dengan Restorative Jstice”, *Jurnal Bina Mulia*, Volume 7, Nomor. 1, September 2022.
- Shiddieqy, TM Hasbi ash. “Pidana Mati dalam Syari'at slam”, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 6.
- Sura, Sita. “Analisis tindak penganiayaan yang di lakukan Bersama-sama di toraja utara”, *Skripsi*. Universitas Bososa, 2002.
- Suryantha, Eddy Dkk, “Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti”, *Degalitas Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1 Mei 2011, Hal. 13.

Syamsyudin, Muhammad, “Keadilan Procedural Dan Sutantif Dalam Putusan Sengketa Tanah” *Jurnal Gudisial*, Vol.7 No.1 April 2014.

Tompodung R.R Hiro, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Lex Criem*, Vol.X/No.4/April/2021, hal. 65.

Tompodung, Hiro R. R. dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

V Malingkas Fammy M G Tulusan Very Londa, Veronica, “Pengaruh Kualitas Tenaga Medis Terhadap Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Veronica + Malingkas*.

Wahyudi, Eko, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam *Fikih jinayah* dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol.1, Juni 2014.

Wahyudi, Eko, Tindak Pidana Penganiayaan Dalam *Fikih jinayah* Dan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Al-Qanun*, Vol.1, Juni 2014, hal. 135-140.

Yusuf, Maning. “*Fiqih Jinayah*”, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 1.

Zilva, Rahma, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020.





PUTUSAN
Nomor 263/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Doso Atmoko, Amk Bin Jamin Montodiharjo;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 30 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kalibening RT 012 RW 005 Desa Payaman
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Badan Pelayanan Umum (BLU) di RSJ Prof.Dr.
Soerojo Kota Magelang;

Terdakwa Doso Atmoko, Amk. Bin Jamin Montodiharjo ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Maulana Wisnu Pambudi Bin Mundakir;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 21 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Depkes Blok A5 No. 10 RT 003 RW 005
Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang
Utara Kota Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan tetap di RSJ Prof.Dr.Soerojo Kota
Magelang;

Terdakwa Maulana Wisnu Pambudi Bin Mundakir ditahan dalam tahanan kota
oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020
sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 3
Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Magelang sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal
26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23
Agustus 2020;

Terdakwa 3.

Nama lengkap : Wawan Iswandie Bin Qobul;

Tempat lahir : Sabah Malaysia;

Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 10 Mei 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kebonpolo RT 002 RW 010 Kelurahan Wates
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSJ Prof. Dr.Soerojo
Kota Magelang;

Terdakwa Wawan Iswandie Bin Qobul ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020
sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 3
Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Magelang sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;



4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Juni 2020 Nomor 263/PID/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mgg tanggal 20 Mei 2020;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di ruang tindakan Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang Jalan Ahmad Yani No. 169 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan berakibat matinya korban ROB PENDY*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tugas piket/jaga sift malam dari pukul 21.00 WIB s/d 07.00 WIB dibagian UGD RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang dan mendapatkan dari perawat yang piket/jaga sore ada pasien sakit jiwa yaitu korban dalam keadaan sudah diikat menggunakan tali ditempat tidur, korban dalam kondisi sudah diinjeksi obat penenang dan administrasi sudah lengkap, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK



Bin JAMIN MONTODIHARJO memeriksa tekanan darah/tensi korban dan dari hasil pemeriksaan tensi korban dalam kondisi tensinya tinggi yaitu 200/100 mmhg, setelah dilakukan pemeriksaan tensi kemudian korban dan keluarga korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO ditawarkan untuk pindah kamar ke ruang Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena dan keluarga setuju namun korban tidak mau didampingi kakaknya yang bernama MUGIYONO. Setelah itu korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dimasukkan kedalam ambulan untuk diantar ke ruang Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) namun pada saat baru dimasukkan ambulan korban malah keluar lagi, karena korban tidak kooperatif maka Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO mengikat tangan korban agar mudah dikendalikan, setelah itu korban mau masuk kembali dalam ambulan dan kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO antar keruang UPI.P bersama kakak korban (MUGIYONO) dan sopir ambulan.

- Bahwa sesampainya di ruang UPI.P korban masuk dengan cara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tuntun masuk ke ruang tindakan dan diserahkan kepada Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR yang bertugas jaga malam. Kemudian korban berkata "Wis kenal aku to?" (sudah kenal saya kan), kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab "Kenal, wong wis bola bali, yo wis salin koyo biasane" (Kenal, karena sudah sering bolak-balik, ya sudah ganti baju seperti biasanya). Kemudian korban oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR digandeng masuk keruang diskusi untuk ganti baju menggunakan seragam khusus pasien.

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR melepas ikatan tali yang mengikat tangan korban, lalu korban berkata "Kowe percoyo karo aku to, aku ki ra ngopo-ngopo, aku difitnah karo Mugiyono" (Kamu percaya sama saya kan, aku tidak apa-apa, aku itu difitnah oleh Mugiyono), kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab "Yo wis sampeyan ki pancen gek bingung, koyo biasane wae, ning kene ra suwe" (Ya sudah kamu itu baru bingung, seperti biasanya saja, disini tidak lama). Kemudian korban melepas sweater yang dipakainya, sementara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dan Saksi CATUR TEGUH mengawasi dan berjaga-jaga. Ketika mau digantikan dengan seragam RSJ, korban berkata



“Berarti kowe ra percoyo ro aku, aku ki difitnah karo Mugiyono” (Berarti kamu tidak percaya sama saya, saya itu difitnah Mugiyono). Kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab “Wis to manut wae, iki ora suwe” (Sudah nurut saja, ini tidak lama). Kemudian dengan nada tinggi korban berkata “Iki arep kasar po alus” (Ini mau kasar atau halus), kemudian korban memukul kearah Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR. Kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dengan tangan kanan bagian punggung memukul kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan pelipis korban robek dan mengeluarkan darah. Kemudian korban berusaha untuk memukul lagi, namun oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR korban ditendang dengan gerakan mendorong menggunakan telapak kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban hingga korban hendak terjatuh kebelakang namun berhasil ditangkap badannya oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO yang berada dibelakangnya. Kemudian tangan kanan Saksi CATUR TEGUH MULYO mendekap leher korban dari arah belakang setelah itu korban dipaksa duduk dilantai dan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO bersama Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memegang tangan kanan korban, sedang Saksi CATUR TEGUH MULYO memegang kepala korban, Saksi ASEP SETIYAWAN dan Saksi DHANI KURNIAWAN memegang tangan kiri, sedangkan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL berdiri disamping korban dan pada saat itu juga Saksi KURNIAWAN membantu memasang tali pada tangan korban namun karena korban tetap meronta lalu korban dilumpuhkan oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO dengan cara dijatuhkan dengan posisi tengkurap dilantai dan pada saat posisi tengkurap korban lalu diikat tangan dan kakinya dan saat itu posisi Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL menekan kaki korban agar tidak bisa bergerak dan Saksi DHANI KURNIAWAN juga menekan kaki bagian paha kanan korban. Setelah korban berhasil diikat lalu KURNIAWAN mengambil tempat tidur/bed untuk korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kaki korban dengan menggunakan kursi besi warna biru setelah itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR juga menginjak kaki korban setelah itu korban diangkat diletakkan tempat tidur/bed untuk dilakukan pengikatan terhadap kedua tangan dan kaki dengan tempat tidur, setelah korban



berhasil diletakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL naik diatas tubuh korban (pasien ROB PENDY) dan dengan posisi kedua kaki mengangkang diantara tubuh korban selanjutnya Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan badan sedikit membungkuk menggunakan kaki kanan yang bersepatu langsung menginjak bagian antara dada dan perut sebelah kanan mengenai tulang iga korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kepala korban agar tidak berontak setelah korban berhasil dikendalikan dan kakinya sudah terikat kemudian tempat tidur/bed korban digeser ke pojok belakang kiri ruangan dan pada saat itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memukul beberapa kali kearah lengan korban dan pada saat itu kepala korban ditutupi dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO menyelesaikan administrasi transfer korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 korban meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor: VER/30/VII/2019/Biddokes tertanggal 1 Juli 2019 atas nama ROB PENDY yang ditanda tangani oleh Dokter yang Memeriksa yaitu dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF.,M.Si.,Med, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jawa Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, dada, pinggang, panggul; luka lecet pada punggung dan anggota gerak bawah; luka robek pada paru dan hati. Didapatkan patah tulang pada tulang-tulang iga, patah tulang pangkal lidah. Didapatkan udara diantara rongga dada dan Paru-paru (Pneumothoraks). Didapatkan penebalan pada pembuluh darah otak, tanda penyakit lama pada paru, jantung dan ginjal. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL pada hari Senin tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di ruang tindakan Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang Jalan Ahmad Yani No. 169 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ROB PENDY berakibat luka berat*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tugas piket/jaga sifit malam dari pukul 21.00 WIB s/d 07.00 WIB dibagikan UGD RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang dan mendapatkan dari perawat yang piket/jaga sore ada pasien sakit jiwa yaitu korban dalam keadaan sudah diikat menggunakan tali ditempat tidur, korban dalam kondisi sudah diinjeksi obat penenang dan administrasi sudah lengkap, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO memeriksa tekanan darah/tensi korban dan dari hasil pemeriksaan tensi korban dalam kondisi tensinya tinggi yaitu 200/100 mmhg, setelah dilakukan pemeriksaan tensi kemudian korban dan keluarga korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO ditawarkan untuk pindah kamar ke ruang Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena dan keluarga setuju namun korban tidak mau didampingi kakaknya yang bernama MUGIYONO. Setelah itu korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dimasukkan kedalam ambulan untuk diantar ke ruang Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) namun pada saat baru dimasukkan ambulan korban malah keluar lagi, karena korban tidak kooperatif maka Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO mengikat tangan korban agar mudah dikendalikan, setelah itu korban mau masuk kembali dalam ambulan dan kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO antar keruang UPI.P bersama kakak korban (MUGIYONO) dan sopir ambulan.
- Bahwa sesampainya di ruang UPI.P korban masuk dengan cara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tuntun masuk ke ruang tindakan dan diserahkan kepada Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR yang bertugas jaga malam. Kemudian korban berkata "Wis kenal aku to?" (sudah kenal saya kan),



kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab “Kenal, wong wis bola bali, yo wis salin koyo biasane” (Kenal, karena sudah sering bolak-balik, ya sudah ganti baju seperti biasanya). Kemudian korban oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR digandeng masuk keruang diskusi untuk ganti baju menggunakan seragam khusus pasien.

Bahwa kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR melepas ikatan tali yang mengikat tangan korban, lalu korban berkata “Kowe percoyo karo aku to, aku ki ra ngopo-ngopo, aku difitnah karo Mugiyono” (Kamu percaya sama saya kan, aku tidak apa-apa, aku itu difitnah oleh Mugiyono), kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab “Yo wis sampeyan ki pancen gek bingung, koyo biasane wae, ning kene ra suwe” (Ya sudah kamu itu baru bingung, seperti biasanya saja, disini tidak lama). Kemudian korban melepas sweater yang dipakainya, sementara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dan Saksi CATUR TEGUH mengawasi dan berjaga-jaga. Ketika mau digantikan dengan seragam RSJ, korban berkata “Berarti kowe ra percoyo ro aku, aku ki difitnah karo Mugiyono” (Berarti kamu tidak percaya sama saya, saya itu difitnah Mugiyono). Kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab “Wis to manut wae, iki ora suwe” (Sudah nurut saja, ini tidak lama). Kemudian dengan nada tinggi korban berkata “Iki arep kasar po alus” (Ini mau kasar atau halus), kemudian korban memukul kearah Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR. Kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dengan tangan kanan bagian punggung memukul kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan pelipis korban robek dan mengeluarkan darah. Kemudian korban berusaha untuk memukul lagi, namun oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR korban ditendang dengan gerakan mendorong menggunakan telapak kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban hingga korban hendak terjatuh kebelakang namun berhasil ditangkap badannya oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO yang berada dibelakangnya. Kemudian tangan kanan Saksi CATUR TEGUH MULYO mendepak leher korban dari arah belakang setelah itu korban dipaksa duduk dilantai dan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO bersama Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memegang



tangan kanan korban, sedang Saksi CATUR TEGUH MULYO memegang kepala korban, Saksi ASEP SETIYAWAN dan Saksi DHANI KURNIAWAN memegang tangan kiri, sedangkan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL berdiri disamping korban dan pada saat itu juga Saksi KURNIAWAN membantu memasang tali pada tangan korban namun karena korban tetap meronta lalu korban dilumpuhkan oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO dengan cara dijatuhkan dengan posisi tengkurap dilantai dan pada saat posisi tengkurap korban lalu diikat tangan dan kakinya dan saat itu posisi Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL menekan kaki korban agar tidak bisa bergerak dan Saksi DHANI KURNIAWAN juga menekan kaki bagian paha kanan korban. Setelah korban berhasil diikat lalu KURNIAWAN mengambil tempat tidur/bed untuk korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kaki korban dengan menggunakan kursi besi warna biru setelah itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR juga menginjak kaki korban setelah itu korban diangkat diletakkan tempat tidur/bed untuk dilakukan pengikatan terhadap kedua tangan dan kaki dengan tempat tidur, setelah korban berhasil diletakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL naik diatas tubuh korban (pasien ROB PENDY) dan dengan posisi kedua kaki mengangkang diantara tubuh korban selanjutnya Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan badan sedikit membungkuk menggunakan kaki kanan yang bersepatu langsung menginjak bagian antara dada dan perut sebelah kanan mengenai tulang iga korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kepala korban agar tidak berontak setelah korban berhasil dikendalikan dan kakinya sudah terikat kemudian tempat tidur/bed korban digeser ke pojok belakang kiri ruangan dan pada saat itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memukul beberapa kali kearah lengan korban dan pada saat itu kepala korban ditutupi dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO menyelesaikan administrasi transfer korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat, sesuai Visum et Repertum Nomor: VER/30/VII/2019/Biddokes tertanggal 1 Juli 2019 atas nama ROB PENDY yang ditanda tangani oleh Dokter yang Memeriksa yaitu dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF.,M.Si.,Med, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jawa Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:



Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, dada, pinggang, panggul; luka lecet pada punggung dan anggota gerak bawah; luka robek pada paru dan hati. Didapatkan patah tulang pada tulang-tulang iga, patah tulang pangkal lidah. Didapatkan udara diantara rongga dada dan Paru-paru (Pneumothoraks). Didapatkan penebalan pada pembuluh darah otak, tanda penyakit lama pada paru, jantung dan ginjal. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di ruang tindakan Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang Jalan Ahmad Yani No. 169 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ROB PENDY*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tugas piket/jaga sif malam dari pukul 21.00 WIB s/d 07.00 WIB dibagian UGD RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang dan mendapatkan dari perawat yang piket/jaga sore ada pasien sakit jiwa yaitu korban dalam keadaan sudah diikat menggunakan tali ditempat tidur, korban dalam kondisi sudah diinjeksi obat penenang dan administrasi sudah lengkap, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO memeriksa tekanan darah/tensi korban dan dari hasil pemeriksaan tensi korban dalam kondisi tensinya tinggi yaitu 200/100 mmhg, setelah dilakukan pemeriksaan tensi kemudian korban dan keluarga korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO ditawarkan untuk pindah kamar ke ruang Unit Perawatan



Intensif Pria (UPI.P) Wisma Antasena dan keluarga setuju namun korban tidak mau didampingi kakaknya yang bernama MUGIYONO. Setelah itu korban oleh Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dimasukkan kedalam ambulan untuk diantar ke ruang Unit Perawatan Intensif Pria (UPI.P) namun pada saat baru dimasukkan ambulan korban malah keluar lagi, karena korban tidak kooperatif maka Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO mengikat tangan korban agar mudah dikendalikan, setelah itu korban mau masuk kembali dalam ambulan dan kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO antar keruang UPI.P bersama kakak korban (MUGIYONO) dan sopir ambulan.

- Bahwa sesampainya di ruang UPI.P korban masuk dengan cara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO tuntun masuk ke ruang tindakan dan diserahkan kepada Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR yang bertugas jaga malam. Kemudian korban berkata "Wis kenal aku to?" (sudah kenal saya kan), kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab "Kenal, wong wis bola bali, yo wis salin koyo biasane" (Kenal, karena sudah sering bolak-balik, ya sudah ganti baju seperti biasanya). Kemudian korban oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR digandeng masuk keruang diskusi untuk ganti baju menggunakan seragam khusus pasien.

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR melepas ikatan tali yang mengikat tangan korban, lalu korban berkata "Kowe percoyo karo aku to, aku ki ra ngopo-ngopo, aku difitnah karo Mugiyono" (Kamu percaya sama saya kan, aku tidak apa-apa, aku itu difitnah oleh Mugiyono), kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab "Yo wis sampeyan ki pancen gek bingung, koyo biasane wae, ning kene ra suwe" (Ya sudah kamu itu baru bingung, seperti biasanya saja, disini tidak lama). Kemudian korban melepas sweater yang dipakainya, sementara Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dan Saksi CATUR TEGUH mengawasi dan berjaga-jaga. Ketika mau digantikan dengan seragam RSJ, korban berkata "Berarti kowe ra percoyo ro aku, aku ki difitnah karo Mugiyono" (Berarti kamu tidak percaya sama saya, saya itu difitnah Mugiyono). Kemudian Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menjawab "Wis to manut wae, iki ora suwe" (Sudah nurut saja, ini tidak lama). Kemudian dengan nada tinggi korban berkatan "Iki arep kasar po alus" (Ini mau kasar atau halus),



kemudian korban memukul kearah Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR. Kemudian Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO dengan tangan kanan bagian punggung memukul kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan pelipis korban robek dan mengeluarkan darah. Kemudian korban berusaha untuk memukul lagi, namun oleh Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR korban ditendang dengan gerakan mendorong menggunakan telapak kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban hingga korban hendak terjatuh kebelakang namun berhasil ditangkap badannya oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO yang berada dibelakangnya. Kemudian tangan kanan Saksi CATUR TEGUH MULYO mendekap leher korban dari arah belakang setelah itu korban dipaksa duduk dilantai dan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO bersama Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memegang tangan kanan korban, sedang Saksi CATUR TEGUH MULYO memegang kepala korban, Saksi ASEP SETIYAWAN dan Saksi DHANI KURNIAWAN memegang tangan kiri, sedangkan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL berdiri disamping korban dan pada saat itu juga Saksi KURNIAWAN membantu memasang tali pada tangan korban namun karena korban tetap meronta lalu korban dilumpuhkan oleh Saksi CATUR TEGUH MULYO dengan cara dijatuhkan dengan posisi tengkurap dilantai dan pada saat posisi tengkurap korban lalu diikat tangan dan kakinya dan saat itu posisi Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL menekan kaki korban agar tidak bisa bergerak dan Saksi DHANI KURNIAWAN juga menekan kaki bagian paha kanan korban. Setelah korban berhasil diikat lalu KURNIAWAN mengambil tempat tidur/bed untuk korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kaki korban dengan menggunakan kursi besi warna biru setelah itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR juga menginjak kaki korban setelah itu korban diangkat diletakkan tempat tidur/bed untuk dilakukan pengikatan terhadap kedua tangan dan kaki dengan tempat tidur, setelah korban berhasil diletakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL naik diatas tubuh korban (pasien ROB PENDY) dan dengan posisi kedua kaki mengangkang diantara tubuh korban selanjutnya Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan badan sedikit membungkuk menggunakan kaki kanan yang bersepatu langsung menginjak bagian antara



dada dan perut sebelah kanan mengenai tulang iga korban sedangkan Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR menekan kepala korban agar tidak berontak setelah korban berhasil dikendalikan dan kakinya sudah terikat kemudian tempat tidur/bed korban digeser ke pojok belakang kiri ruangan dan pada saat itu Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR memukul beberapa kali kearah lengan korban dan pada saat itu kepala korban ditutupi dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO menyelesaikan administrasi transfer korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menjadikan korban luka, sesuai Visum et Repertum Nomor: VER/30/VII/2019/Biddokes tertanggal 1 Juli 2019 atas nama ROB PENDY yang ditanda tangani oleh Dokter yang Memeriksa yaitu dr. RATNA RELAWATI, Sp.KF.,M.Si.,Med, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jawa Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, dada, pinggang, panggul; luka lecet pada punggung dan anggota gerak bawah; luka robek pada paru dan hati. Didapatkan patah tulang pada tulang-tulang iga, patah tulang pangkal lidah. Didapatkan udara diantara rongga dada dan Paru-paru (Pneumothoraks). Didapatkan penebalan pada pembuluh darah otak, tanda penyakit lama pada paru, jantung dan ginjal. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan penganiayaan terhadap korban ROB PENDY berakibat mati “melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa 1. DOSO ATMOKO, AMK Bin JAMIN MONTODIHARJO, terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan para terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK ukuran 8 GB yang berisi dua copy rekaman cctv ruang diskusi UPI.P Wisma Antasena tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 wib sampai dengan pukul 22.25 Wib dan tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 wib sampai dengan pukul 00.58 Wib; tetap terlampir dalam berkas perkara.
- sebuah kursi dari besi stenlees merk INNOLA warna biru;
- empat buah tali fiksasi warna putih bahan kain;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kulit dan alas bawahnya terbuat dari karet merk MASDIANRY;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kain dan alas bawahnya terbuat dari boost/ sejenis gabus warna putih merk ORTUISEIGHT;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 14/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk SANDISK ukuran 8 GB yang berisi dua copy rekaman CCTV ruang diskusi UPI.P Wisma Antasena tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 WIB sampai dengan pukul 22.25 WIB dan tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 WIB sampai dengan pukul 00.58 WIB, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- sebuah kursi dari besi stenlees merk INNOLA warna biru;
- empat buah tali fiksasi warna putih bahan kain;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kulit dan alas bawahnya terbuat dari karet merk MASDIANRY;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kain dan alas bawahnya terbuat dari boost/ sejenis gabus warna putih merk ORTUISEIGHT;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding di hadapan PLH.Panitera Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020;

Membaca akta permintaan banding dari Para Terdakwa yang mengajukan permintaan banding di hadapan PLH.Panitera Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 27 Mei 2020;

Membaca memori banding dari Para Terdakwa tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 11 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 11 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing pada tanggal 19 Juni 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 11 Juni 2020, Para Terdakwa keberatan terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan keberatan antara lain sebagai berikut :

----- Bahw
a pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan nota pembelaan Tim Penasehat Hukum, pada prinsipnya Para Terdakwa merupakan subyek tertentu, yang mana subyek tertentu ini berdasarkan peraturan khusus, faktanya Para Terdakwa merupakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan: "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" , kemudian *locus delicti* adalah rumah sakit sedangkan obyek perbuatannya adalah menjalankan tugas pelayanan kesehatan, sehingga penerapan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* sangat beralasan hukum untuk dijadikan dasar dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga dalam memori bandingnya menggarisbawahi keterangan saksi ahli Prof.Dr.Wila Chandrawila Supriadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., yang menegaskan dalam keterangannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan akibat dari resiko kerja dan menyatakan bahwa dalam bidang yang khusus tenaga kesehatan seperti perawat tunduk pada aturan khusus/ *Lex Specialis* bukan ketentuan umum (KUHP) lebih lanjut saksi menerangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah kelalaian karena terpaksa/ *Overmacht*, faktanya pasien Rob Pendy adalah seorang dengan gangguan jiwa, yang mana hilangnya akal atau kecakapan untuk bertindak sehingga Para Terdakwa sebagai seorang petugas kesehatan (perawat) dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dan atau dengan kesengajaan melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya, mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

-----Menerima permohonan banding dari Terdakwa :

- 1.-----Doso
Atmoko, Amk. Bin Jamin Montodiharjo;
- 2.----- Maul
ana Wisnu Pambudi Bin Mundakir;
3. Wawan Iswandie Bin Qobul;

-----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

-----Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

-----Melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

-----Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa ke dalam kedudukan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mem
bebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan kontra memori banding yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 Juni 2020 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

----- Bahw
a tentang tidak diterapkannya asas *Lex Specialis derogate lex generali*, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan diluar apa yang ada di dalam standar prosedur operasional (SOP) dalam penanganan pasien rumah sakit sehingga terbukti perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan penganiayaan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan ranah hukum publik, sehingga merupakan tindak pidana umum, oleh karenanya sudah tepat untuk diterapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli pidana Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.;

----- Bahw
a berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut hemat Penuntut Umum tidak terdapat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang di dalam menjatuhkan putusan perkara atas nama:

- 1.----- Doso
Atmoko, Amk Bin Jamin Montodiharjo;
- 2.----- Maul
ana Wisnu Pambudi Bin Mundakir;
3. Wawan Iswandie Bin Qobul;

Telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Setelah menyampaikan alasan-alasan dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

----- Meno
lak permohonan banding dari Para Terdakwa;



-----Menerima permohonan banding atau kontra memori banding Penuntut Umum;
-----Meng
uatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN
Mgg tanggal 20 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah memperhatikan memori banding Para Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan Penuntut Umum karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan terhadap memori banding Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi alasan banding yang telah diuraikan dalam memori banding Para Terdakwa, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara Para Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14 /Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 20 Mei 2020, memori banding Para Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa 1.Doso Atmoko, Amk Bin Jamin Montodiharjo, terdakwa 2. Maulana Wisnu Pambudi Bin Mundakir dan terdakwa 3. Wawan Iswandie Bin Qobul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dengan Penuntut Umum sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka berat sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VER/30/VII/2019/Bid.Dokkes tertanggal 1 Juli 2019 atas nama Rob Pency yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relawati, Sp.KF.M.Si.Med., dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang Polda Jawa Tengah;

Dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan:

luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, dada, pinggang, panggul; luka lecet pada punggung dan anggota gerak bawah; luka robek pada paru dan hati. Didapatkan patah tulang pada tulang-tulang iga, patah tulang pangkal lidah. Didapatkan udara diantara rongga dada dan Paru-paru (*Pneumothoraks*). Didapatkan penebalan pada pembuluh darah otak, tanda penyakit lama pada paru, jantung dan ginjal. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dari hasil *visum et repertum* tersebut di atas dapat diperoleh suatu gambaran yang sangat jelas sebelum korban meninggal telah mendapatkan perlakuan penganiayaan sangat kejam oleh Para Terdakwa, hal tersebut diluar batas dari prinsip-prinsip kemanusiaan, seharusnya Para Terdakwa dalam menghadapi korban harus dengan kasih sayang akan tetapi justru melakukan penyiksaan yang bisa digolongkan perbuatan sadis terhadap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa Prof.Dr.Soerojo Kota Magelang; Para Terdakwa tidak memberikan contoh bagi sesama para perawat dimana Para Terdakwa bertugas, para keluarga dari para pasien mengharapkan serta mempercayakan keluarganya dirawat atau diobati sakitnya supaya sehat seperti semula akan tetapi Para Terdakwa justru menunjukkan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap korban Rob Pendi;

Dengan alasan apapun yang diberikan oleh Para Terdakwa, perbuatan memukul, menendang, menginjak terhadap pasien rumah sakit jiwa adalah tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan penganiayaan, maka atas dasar fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding akan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa (*strafmacht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan kota, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang;

-----Mengubah putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa (*strafmacht*) sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan mati*” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.DOSO ATMOKO, Amk. Bin JAMIN MONTODIHARJO, Terdakwa 2. MAULANA WISNU PAMBUDI Bin MUNDAKIR, dan Terdakwa 3. WAWAN ISWANDIE Bin QOBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisks merk SANDISK ukuran 8 GB yang berisi dua copy rekaman CCTV ruang diskusi UPI.P Wisma Antasena tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 WIB sampai dengan pukul 22.25 WIB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2019 pukul 20.59 WIB sampai dengan pukul 00.58 WIB, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- sebuah kursi dari besi stenlees merk INNOLA warna biru;
- empat buah tali fiksasi warna putih bahan kain;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kulit dan alas bawahnya terbuat dari karet merk MASDIANRY;
- sepasang sepatu warna hitam terbuat dari kain dan alas bawahnya terbuat dari boost/ sejenis gabus warna putih merk ORTUISEIGHT;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami: Budi Setiyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Sukri, S.H., dan A.P.Batara Randa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mohammad Sukri, S.H.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

TTD

A.P.Batara Randa, S.H.



Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizqi Wafiq Wan Azizah
2. Nim : 2017303008
3. Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara 30 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Situwangi RT 05/02 Kec. Rakit,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Solekhun
6. Nama Ibu : Sulastri

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI NU 03 Situwangi
2. SMP : MTs AL- Ma'arif Rakit
3. SMA/MA : SMA N 1 Purwanegara
4. S 1 : UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Dengan demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat di gunakan semestinya.

Purwokerto, 23 Agustus 2024



Rizqi Wafiq Wan Azizah

NIM. 2017303008

